



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

PRAKTIK PENERJEMAHAN TEKS HUKUM DI ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM



DISUSUN OLEH:

AZRIEL NAUFA HANIEF

2008411058

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

PROGRAM STUDI BAHASA INGGRIS UNTUK KOMUNIKASI
BISNIS DAN PROFESIONAL

JURUSAN ADMINISTRASI NIAGA

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

STATEMENT OF APPROVAL

- A
- a. Title of Internship Report : The Practice of Legal Text Translation in Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
 - b. Author
 1. Name : Azriel Naufa Hanief
 2. Student ID : 2008411058
 - c. Department : Business Administration
 - d. Study Program : D4 English for Business and Professional Communication (BISPRO)
 - e. Duration of Internship : 25 September 2023 – 25 January 2024
 - f. Place of Internship : Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
Jl. Niaga Hijau Raya No. 29 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta 12310

Depok, 24 January 2024

Supervisor of PNJ,

Farizka Humolunggo, S.Pd., M.A.
NIP. 199103022023212042

Mentor of Company,



Narendra Pamadya, S.H.
NIA. 08.10478

Approved by,
Head of BISPRO Study Program

Dr. Dra. Ina Sukaesmi, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Penulisan Laporan PKL ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Diploma di Jurusan Administrasi Niaga, Program Studi Bahasa Inggris untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional, Politeknik Negeri Jakarta.

Selama empat bulan kerja magang, penulis mendapatkan banyak pengalaman yang luar biasa selama bekerja dengan para personil yang hebat di Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak selama proses penyusunan Laporan PKL ini, akan sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Laporan PKL ini. Pada kesempatan yang baik ini, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan PKL.
2. Keluarga penulis, yang selalu menemani dan mendukung penulis dalam segala hal.
3. Farizka Humolungo, S.Pd., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyusunan Laporan PKL ini.
4. Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M. selaku Partner di Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm yang telah menerima penulis sebagai peserta magang.
5. Narendra Pamadya, S.H. selaku pembimbing magang, yang telah sabar dalam membimbing dan memberikan wawasan baru kepada penulis.
6. Seluruh Partner, Associates, Senior Lawyer, Junior Lawyer, Paralegal, Magang dan staf Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, yang telah memberikan pengalaman kerja yang berkesan bagi penulis.
7. Seluruh teman-teman penulis yang selalu memberikan dukungan.

Semoga dukungan dan kebaikan yang diberikan semua pihak kepada penulis dibalas oleh Allah SWT.

Jakarta, 21 Januari 2024

Azriel Naufa Hanief

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I	8
PENDAHULUAN.....	8
1.1. Latar Belakang Kegiatan	8
1.2. Ruang Lingkup Kegiatan	9
1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	9
1.4. Tujuan dan Kegunaan	9
1.4.1. Tujuan	9
1.4.2. Manfaat	10
BAB II.....	11
TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1. Pengertian Penerjemahan.....	11
2.2. Proses Penerjemahan	11
2.3. Ideologi Penerjemahan	12
2.4. Metode Penerjemahan.....	13
2.5. Teknik Penerjemahan	14
2.6. Penerjemahan Teks Hukum	18
BAB III.....	20
HASIL PRAKTIK KERJA LAPANGAN	20
3.1. Unit Kerja PKL	20
3.2. Uraian Praktik Kerja Lapangan	21
3.3. Uraian Proses Penerjemahan	23
3.4. Uraian Ideologi Penerjemahan.....	24
3.5. Uraian Metode Penerjemahan.....	24
3.6. Identifikasi Kendala yang Dihadapi	29
3.6.1. Kendala Pelaksanaan Tugas.....	29
3.6.2. Cara Mengatasi Masalah.....	30

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

BAB IV	31
PENUTUP	31
4.1. Kesimpulan	31
4.2. Saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	34



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Diagram V Metode Penerjemahan Newmark.....13
Gambar 3.1 Struktur Organisasi ABNP.....21





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2 Kegiatan Magang.....	23
Tabel 3.5 Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.....	25
Tabel 3.6 Teknik Penerjemahan Harfiah.....	25
Tabel 3.7 Teknik Penerjemahan Padanan Lazim	26
Tabel 3.8 Teknik Penerjemahan Harfiah	26
Tabel 3.9 Teknik Penerjemahan Harfiah	27
Tabel 3.10 Teknik Penerjemahan Transposisi	27
Tabel 3.11 Teknik Penerjemahan Padanan Lazim	27
Tabel 3.12 Teknik Penerjemahan Harfiah	27
Tabel 3.13 Teknik Penerjemahan Kalke.....	28
Tabel 3.14 Teknik Penerjemahan Peminjaman.....	28
Tabel 3.15 Teknik Penerjemahan Harfiah	28
Tabel 3.16 Teknik Penerjemahan Padanan Lazim.....	29
Tabel 3.17 Teknik Penerjemahan Kalke	29

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Kegiatan

Politeknik Negeri Jakarta merupakan institusi pendidikan tinggi dengan metode pembelajaran yang mengutamakan praktik daripada teori, hal ini dapat dilihat dengan rasio teori 40% dan rasio praktik 60% (pnj.ac.id). Politeknik Negeri Jakarta berusaha untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga ahli di bidangnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, Politeknik Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswanya, khususnya pada semester 7, untuk melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan bidang masing-masing program studi. Politeknik Negeri Jakarta mewajibkan mahasiswanya untuk melakukan kegiatan magang selama 4 bulan sebagai salah satu syarat kelulusan.

Magang merupakan suatu bentuk implementasi antara program pendidikan di perguruan tinggi dengan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan bekerja secara langsung di dunia kerja untuk mencapai suatu tingkat keahlian tertentu. Kegiatan magang ini bertujuan agar mahasiswa BISPRO (Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional) dapat mengaplikasikan dan mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari selama 6 semester perkuliahan dan mendorong mahasiswa BISPRO untuk mengembangkan diri di luar mata kuliah program studi. Selain itu, dengan mengikuti program magang, mahasiswa diharapkan memiliki kesempatan untuk mengembangkan cara berpikir di lingkungan kerja. Mahasiswa BISPRO diwajibkan untuk melakukan magang yang berhubungan dengan bidang penerjemahan karena mata kuliah BISPRO berfokus pada penerjemahan dan penjurubahasaan.

Penulis berkesempatan untuk melakukan praktek kerja magang di Firma Hukum Adnan Buyung Nasution & Partners (selanjutnya disebut "ABNP") selama 4 bulan. ABNP sendiri merupakan salah satu firma hukum terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tahun 1969 oleh almarhum Prof. Dalam menjalankan praktiknya, ABNP menjunjung tinggi 5 nilai, yaitu: memegang teguh sumpah profesi; pelayanan hukum yang setara bagi setiap klien dan calon klien; strategi, kolaborasi, dan inovasi pelayanan hukum dalam batas-batas aturan dan hukum yang berlaku;

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

dapat dipercaya, cermat, dan hormat dalam pemberian jasa hukum; dan profesionalisme, perwujudan integritas profesi.

Penulis melakukan kerja magang sebagai penerjemah untuk semua dokumen hukum dalam semua kasus yang ditangani oleh para pengacara ABNP. Selama kerja magang, penulis belajar dan berlatih secara langsung dalam mengaplikasikan pengetahuan dan melatih kemampuan dan keterampilan penulis dalam menerjemahkan dokumen hukum dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya.

1.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Tugas penulis selama magang di ABNP adalah menerjemahkan berbagai dokumen hukum dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris dan sebaliknya serta mengoreksi hasil terjemahan di bawah pengawasan mentor penulis. Dokumen-dokumen hukum yang penulis kerjakan adalah Perjanjian, Memorandum, Resolusi, Pemberitahuan Tertulis, Surat Kuasa, dan masih banyak lagi dokumen hukum lainnya.

1.3. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Penulis melaksanakan kerja magang di Semester 7 selama 4 bulan. Penulis memulai kerja magang sejak 25 September 2023 hingga 25 Januari 2024. Kerja magang dilakukan di kantor ABNP yang beralamat di Jalan Niaga Hijau Raya No. 29, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Jam kerja magang berlangsung dari Senin hingga Jumat, pukul 09.30-17.00 WIB. Kerja magang menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA), dengan tiga hari Work From Office (WFO) dan dua hari Work From Home (WFH) namun sistem ini tidak tentu dan tetap kembali pada ketentuan kantor.

1.4. Tujuan dan Kegunaan

1.4.1. Tujuan

Pelaksanaan kerja magang ini merupakan kewajiban bagi seluruh mahasiswa program studi BISPRO Fakultas Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Jakarta yang telah lulus pada semester 7 dan juga merupakan salah satu syarat untuk



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

mencapai gelar Sarjana. Kegiatan kerja magang ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di program studi BISPRO khususnya mata kuliah penerjemahan teks hukum ke dalam dunia kerja;
2. Untuk melatih kemampuan penulis dalam menerjemahkan dokumen hukum;
3. Untuk memperoleh pengetahuan dan menambah wawasan mengenai penerjemahan dokumen hukum yang diperoleh langsung dari dunia industri.

1.4.2. Manfaat

Manfaat dari kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh gambaran mengenai tantangan bekerja di bidang penerjemahan, sehingga penulis dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik di masa depan;
2. Menambah pengetahuan baru mengenai praktik penerjemahan teks hukum;
3. Memberikan pengalaman interaksi interpersonal dengan pihak-pihak di lingkungan kerja.

**POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA**



BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Setelah melakukan praktik kerja magang di Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Hasil dari kerja magang di Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm adalah menerjemahkan dokumen-dokumen hukum dari setiap kasus yang ditangani oleh para pengacara ABNP. Selama kerja magang, penulis diberikan bimbingan oleh mentor dalam menerjemahkan dokumen hukum. Selama kerja magang, penulis mendapatkan banyak pengetahuan baru mengenai penerjemahan dokumen hukum dan keterampilan baru dalam menerjemahkan. Penulis juga belajar dan menimba ilmu di bidang hukum dari para Partner, Associate, Senior Lawyer, Junior Lawyer, Paralegal, dan staf ABNP.
- b. Dalam menerjemahkan dokumen hukum, penulis menggunakan ideologi penerjemahan Venuti (1995) dan teknik penerjemahan Molina & Albir (2002). Ideologi penerjemahan yang digunakan oleh penulis adalah foreignization. Ideologi ini digunakan karena sesuai untuk dokumen hukum karena berorientasi pada bahasa sumber. Dalam penerjemahan dengan ideologi foreignisasi, metode penerjemahan yang digunakan adalah penerjemahan kata per kata dan penerjemahan harfiah. Selanjutnya, agar kualitas terjemahan menjadi lebih baik, penulis menggunakan teknik penerjemahan yang dikemukakan oleh Molina & Albir (2002). Dalam menerjemahkan dokumen hukum, penulis lebih banyak menggunakan teknik penerjemahan padanan, penerjemahan harfiah, kalke, peminjaman, dan transposisi. Dengan menggunakan ideologi penerjemahan dan teknik penerjemahan di atas, penulis dapat menghasilkan terjemahan dokumen hukum yang akurat, berterima, dan mudah dibaca.
- c. Kendala yang dihadapi penulis ketika menerjemahkan dokumen hukum adalah menemukan istilah yang tepat dan umum untuk istilah-istilah yang berhubungan dengan dokumen hukum, dan ketidakkonsistenan dalam pemilihan kata. Terkait dengan tantangan tersebut, penulis berusaha mencari istilah yang tepat dan umum melalui glosarium hukum yang disediakan oleh firma hukum, Black's Law Dictionary dan mendiskusikannya secara langsung dengan pembimbing.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



4.2. Saran

Berdasarkan praktik kerja magang yang telah dilakukan di Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, maka dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Sebelum memulai proses penerjemahan, sebaiknya Anda membaca keseluruhan dokumen terlebih dahulu. Pahami terlebih dahulu tentang apa dokumen tersebut dan isi dari dokumen tersebut. Selain itu, diskusikan dengan mentor dan pihak-pihak yang menyusun dokumen hukum tersebut karena akan ada istilah-istilah yang sudah pernah digunakan dan istilah-istilah baru yang akan digunakan.
- b. Perusahaan diharapkan selalu terbuka untuk berdiskusi dan membicarakan tentang bidang perusahaan sehingga mahasiswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuannya kelak di dunia kerja..

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



DAFTAR PUSTAKA

- Catford, J.C. (1965). *A linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University.
- Chromá, M. (2007). *Cross-Cultural Traps in Legal Translation*. Bern: Peter Lang.
- Gotti, M. (2016). *The Translation of Legal Texts: Interlinguistic and Intralinguistic Perspectives*. Italy: University of Bergamo.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. Meta: Journal Des Traducteur/Meta: Translator
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice-Hall International.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: Brill.
- Tiersma, Peter M. (2010). *Parchment, Paper, Pixels: Law and the Technologies of Communication*. Chicago: University of Chicago Press.
- Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



ABNP

ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS

Law Firm

Trustworthiness, Conscientiousness and Integrity

Ref. No.: 003/ABNP/HRD/PAN/I/2024

Jakarta, 25 Januari 2024

SURAT KETERANGAN MAGANG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.
Jabatan : Managing Partner

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azriel Naufa Hanief
Alamat : Jl. Jatinegara Timur 125, RT./RW.002/002, Kel. Bali Mester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Telah melakukan magang di kantor kami Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm terhitung sejak tanggal 25 September 2023 s/d. 25 Januari 2024. Selama menjalani masa magang yang bersangkutan telah menunjukkan kemauan belajar serta komitmen atas tugas-tugas yang diberikan.

Demikian Surat Keterangan Magang ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm




Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.
Managing Partner



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



**INTERNSHIP MENTORING FORM
(SUPERVISOR)**

1. Student Name : Azriel Naufa Hanief
2. Company Name : Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
3. Address : Jl. Niaga Hijau Raya No. 29 Pondok Pinang, Kebayoran
Lama Jakarta 12310
4. Supervisor Name : Narendra Pamadya, S.H.
5. Title of Internship Report : The Practice of Legal Text Translation in Adnan Buyung
Nasution & Partners Law Firm

No.	Day	Date	Activities
1.	Monday	25/09/2023	Translating Lease Agreement
2.	Tuesday	26/09/2023	
3.	Wednesday	27/09/2023	
4.	Thursday	28/09/2023	Prophet Muhammad's Birthday Public Holiday
5.	Friday	29/09/2023	Translating Lease Agreement
6.	Monday	02/10/2023	<ul style="list-style-type: none">• Translating Written Notice• Proofreading and reviewing the translation of Letter of Intent
7.	Tuesday	03/10/2023	
8.	Wednesday	04/10/2023	
9.	Thursday	05/10/2023	

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10.	Friday	06/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Translating and reviewing translation of Non-Disclosure Agreement • Translating draft of Cooperation Agreement
11.	Monday	09/10/2023	Translating several points of Undertaking and Guarantee
12.	Tuesday	10/10/2023	
13.	Wednesday	11/10/2023	
14.	Thursday	12/10/2023	
15.	Friday	13/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Translating draft of Cooperation Agreement • Translating Interoffice Memorandum
16.	Monday	16/10/2023	
17.	Tuesday	17/10/2023	
18.	Wednesday	18/10/2023	
19.	Thursday	19/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Translating draft of Undertaking and Guarantee • Proofreading the translation of Quotation Fee
20.	Friday	20/10/2023	
21.	Monday	23/10/2023	
22.	Tuesday	24/10/2023	
23.	Wednesday	25/10/2023	Assisting in reviewing the translation of Lease Agreement
24.	Thursday	26/10/2023	
25.	Friday	27/10/2023	
26.	Monday	30/10/2023	
27.	Tuesday	31/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Assisting in reviewing the translation of Conditional Sale and Purchase Agreement • Translating Adjustment Summary
28.	Wednesday	01/11/2023	
29.	Thursday	02/11/2023	
30.	Friday	03/11/2023	
31.	Monday	06/11/2023	
32.	Tuesday	07/11/2023	
33.	Wednesday	08/11/2023	
34.	Thursday	09/11/2023	
35.	Friday	10/11/2023	
36.	Monday	13/11/2023	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

37.	Tuesday	14/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> Translating and proofreading the translation of Undertaking and Guarantee
38.	Wednesday	15/11/2023	
39.	Thursday	16/11/2023	
40.	Friday	17/11/2023	
41.	Monday	20/11/2023	Proofreading the translation of Mining Cooperation Agreement
42.	Tuesday	21/11/2023	
43.	Wednesday	22/11/2023	
44.	Thursday	23/11/2023	
45.	Friday	24/11/2023	
46.	Monday	27/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> Translating Letter of Document Requirements Translating and proofreading the translation of Power of Attorney
47.	Tuesday	28/11/2023	
48.	Wednesday	29/11/2023	
49.	Thursday	30/11/2023	
50.	Friday	01/12/2023	
51.	Monday	04/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> Participating in meetings with foreign walk-in-clients at Indonesia Stock Exchange and wrote Minutes of Meeting Translating Addendum of Agreement Translating Draft of Email Confirmation Proofreading the translation of Consulting Services Agreement
52.	Tuesday	05/12/2023	
53.	Wednesday	06/12/2023	
54.	Thursday	07/12/2023	
55.	Friday	08/12/2023	
56.	Monday	11/12/2023	Proofreading the translation of Addendum in Cooperation Agreement
57.	Tuesday	12/12/2023	
58.	Wednesday	13/12/2023	
59.	Thursday	14/12/2023	
60.	Friday	15/12/2023	Translating several articles in Cooperation Agreement
61.	Monday	18/12/2023	
62.	Tuesday	19/12/2023	
63.	Wednesday	20/12/2023	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

64.	Thursday	21/12/2023	
65.	Friday	22/12/2023	
66.	Monday	25/12/2023	Christmas and New Year's Office Holiday
67.	Tuesday	26/12/2023	
68.	Wednesday	27/12/2023	
69.	Thursday	28/12/2023	
70.	Friday	29/12/2023	
71.	Monday	01/01/2024	
72.	Tuesday	02/01/2024	
73.	Wednesday	03/01/2024	
74.	Thursday	04/01/2024	Translating and proofreading the translation of Commission Agreement
75.	Friday	05/01/2024	
76.	Monday	08/01/2024	Translating Request for Arbitration
77.	Tuesday	09/01/2024	
78.	Wednesday	10/01/2024	
79.	Thursday	11/01/2024	
80.	Friday	12/01/2024	
81.	Monday	15/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Translating Submission List of Written Evidence
82.	Tuesday	16/01/2024	
83.	Wednesday	17/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Reviewing and Proofreading the Translation of Request for Arbitration with Mentor, Senior Lawyer, Junior Lawyer, and Intern
84.	Thursday	18/01/2024	
85.	Friday	19/01/2024	
86.	Monday	22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Made the Request for Arbitration document into bilingual document
87.	Tuesday	23/01/2024	
88.	Wednesday	24/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Translating Power of Attorney • Translating Response Letter • Translating several Clause of Agreement • Proofreading Non-Disclosure Agreement
89.	Thursday	25/01/2024	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jakarta, 25 January 2024

Supervisor

ADNAN BUDIANTO MASUTION & PARTNERS
Law Firm

Narendra Pamadya, S.H.

NIA: 08.10478



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

INTERNSHIP MENTORING FORM
(SUPERVISOR OF PNJ)

Title of Internship Report : The Practice of Legal Text Translation in Adnan Buyung
Nasution & Partners Law Firm

No.	Day	Date	Mentoring Materials	Signature
1.	19	December 2023	Submitted the first draft of Chapter I	
2.	28	December 2023	Submitted the first draft of Chapter II	
3.	03	January 2024	Submitted the first draft of Chapter III	
4.	07	January 2024	Submitted the cover/title draft	
5.	10	January 2024	Submitted the first revision of Chapter I	
6.	16	January 2024	Submitted the first draft of Chapter IV	

Depok, 25 January 2024
Supervisor of PNJ

Farizka Humolunggo, S.Pd., M.A.
NIP. 199103022023212042



1. Pemberitahuan Penangguhan Rekening (*Notice of Suspension Account*)

Source Language

Target Language

**IMMEDIATE ATTENTION
BY CERTIFICATE OF POSTING**

**PERHATIAN SEGERA
OLEH TANDA TERIMA PENGIRIMAN**

Dear Madam,

Yang Terhormat,

**TRADING ACCOUNT NO [REDACTED] (the "Account")
NOTICE OF SUSPENSION OF ACCOUNT**

**REKENING TRADING NO [REDACTED] ("Rekening")
PEMBERITAHUAN PENANGGUHAN REKENING**

Certain facts have come to our attention suggesting that the Account may have been the channel for activities that, unless properly explained otherwise, are irregular, inappropriate and/or wrongful, and on a scale that appears significant.

1. Fakta-fakta tertentu telah menjadi perhatian kami yang menunjukkan bahwa Rekening tersebut mungkin telah menjadi saluran untuk kegiatan yang, kecuali jika dijelaskan dengan benar, tidak teratur, tidak pantas dan/atau salah, dan dalam skala yang terlihat signifikan.

Above compels us, as a license holder operating in a regulated industry, to initiate a full investigation. Pending our final findings or production of credible evidence of full propriety in the funding and/or operation of the Account to date, the Account and all operations with respect to the Account will need to be suspended forthwith. This also means that you are not allowed, while the Account is suspended, to withdraw or otherwise dispose of or encumber any money or asset in or related to the Account. The Company will contact you shortly as part of its investigation and hope to have your full co-operation to resolve the uncertainty and suspicion presently surrounding the Account.

2. Hal-hal di atas mendorong kami sebagai pemegang izin yang beroperasi di industri yang teregulasi, untuk memulai penyelidikan penuh. Menunggu temuan akhir kami atau bukti yang kredibel mengenai kepatutan penuh dalam pendanaan dan/atau pengoperasian Rekening hingga saat ini, Rekening dan seluruh operasi berkaitan dengan Rekening tersebut harus dan segera ditangguhkan. Hal ini juga berarti bahwa selama Rekening anda ditangguhkan, anda tidak diizinkan untuk menarik atau membuang atau membebani uang atau aset apapun di dalam atau yang terkait dengan Rekening. Perusahaan akan segera menghubungi anda sebagai bagian dari penyelidikannya dan berharap untuk mendapatkan kerja sama penuh dari anda untuk menyelesaikan ketidakpastian dan kecurigaan yang saat ini melingkupi Rekening tersebut.

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat terjemahan atau translasi tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penerbitan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Please be rest assured that our actions are taken in good faith and belief that they are necessary for the protection of our legitimate rights, interests and assets as a license holder in a regulated industry; and are consistent with our rights under the terms and conditions of the [redacted] to which the opening, funding and operation of the Account is subject, as well as under general Singapore Laws.

You should also note that nothing above is intended to detract from any duty or obligation we or any other person (yourself included) may also have to any relevant authority, including the Monetary Authority of [redacted] as regards any reports, notices or information required co-operation or other actions in the circumstances.

All rights of the Company are otherwise expressly reserved.


If you have any query in relation to the above, please contact [redacted], Head of Client Services at DID no. [redacted] or email [redacted]

3. Perlu diyakini bahwa tindakan kami dilakukan dengan itikad baik dan keyakinan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mempertahankan hak, kepentingan, dan kewajiban kami yang sah sebagai pemegang izin dalam industri yang teregulasi; dan konsisten dengan hak-hak kami di bawah syarat dan ketentuan [redacted] yang mengatur tentang pembukaan, pendanaan, dan pengoperasian Rekening, serta di bawah Hukum Singapura secara umum.

4. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada satupun hal di atas yang dimaksudkan untuk mengurangi tugas atau kewajiban apapun yang kami atau orang lain (termasuk anda sendiri) mungkin miliki kepada otoritas [redacted] yang relevan, termasuk Otoritas Moneter [redacted] terkait laporan, pemberitahuan, atau kerja sama yang diwajibkan atau tindakan lain dalam situasi tersebut.

5. Segala hak Perusahaan secara tegas dilindungi undang-undang.

6. Apabila anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan hal di atas, silakan hubungi [redacted] Kepala Layanan Nasabah di DID no. [redacted] atau [redacted] email [redacted]



sumber : [redacted], penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.



2. Circular Resolution

Source Language

RESOLUSI PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT (SIRKULER) MENGENAI PENGANTIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Para Pemegang Saham Perseroan terbatas [REDACTED]

[REDACTED], bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1. **Tuan [REDACTED]**, lahir di [REDACTED], pada tanggal [REDACTED] tahun [REDACTED] di [REDACTED],

[REDACTED] Swasta, Warga Negara [REDACTED], [REDACTED] pemegang

Kepala Nomor : [REDACTED];

dan dalam hal ini selaku Representative dari Badan Hukum yang disebutkan di bawah ini, dari dan oleh karenanya sah untuk dan atas nama:

[REDACTED]

suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Wilayah Administratif Khusus [REDACTED] dan [REDACTED] berkedudukan di [REDACTED] dan [REDACTED]

sebagai pemilik/pemegang dari 31.032.841 (tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 310.328.410.000,- (tiga ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) dalam Perseroan;

2. **Tuan [REDACTED]**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Target Language

RESOLUTION OF SHAREHOLDERS OUTSIDE THE SHAREHOLDERS' MEETING (CIRCULAR) IN LIEU OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

PT [REDACTED]

The undersigned are the Shareholders of PT [REDACTED]

[REDACTED] Company; domiciled in the South Jakarta Administrative City - Special Capital Region of Jakarta Province;

1. **Mr. [REDACTED]** born in [REDACTED] on [REDACTED]

[REDACTED] Self-Employed, a Citizen of [REDACTED], residing at [REDACTED]

[REDACTED] holder of Passport Number: [REDACTED];

and in this matter as Representative of the Legal Entity to be named below, from and by virtue thereof authorised for and on behalf of:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] a Company incorporated under and by virtue of the Laws of the [REDACTED] Special Administrative Region, [REDACTED] domiciled in [REDACTED] and [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



© Ha

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan (NIK) :

Politeknik Negeri Jakarta

Beberapa Rapa yang akan disebut di bawah ini, tertanggal [*] atau dua puluh tiga (*-*-2023), yang dibuat di bawah tanda tangan, cukup, selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas:

berkedudukan di Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta tertanggal lima Mei dua ribu empat (05-05-2004), Nomor: 3, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu empat (23-06-2004), Nomor: C-15813 HT.01.01.TH.2004, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan:

1. Akta tanggal sebelas April dua ribu delapan (11-04-2008), Nomor : 30, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal lima Mei dua ribu delapan (05-05-2008), Nomor AHU-22948.AH.01.02.Tahun 2008;
 - yang keduanya dibuat di hadapan **Nyonya Sarjana Hukum, Notaris di**

Administrative City, Special Capital Region of Jakarta Province, holder of Population Identification Number (NIK):

By virtue of the Meeting to be mentioned below, dated [*] two thousand twenty-three (*-*-2023), made in a private form, sufficiently stamped, as the President Director of the Company to be mentioned below, from and therefore for and on behalf of and legally representing the Limited Liability Company:

domiciled in the Administrative City of Special Capital Region of Jakarta Province, whose Articles of Association were established by deed dated five May two thousand and four (05-05-2004), Number: 3, and have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated twenty-three June two thousand and four (23-06-2004), Number: C-15813 HT.01.01.TH.2004, and have undergone several amendments, as follows:

1. Deed dated eleven April two thousand and eight (11-04-2008), Number: 30, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by his Decree dated five May two thousand and eight (05-05-2008), Number AHU-22948.AH.01.02. Tahun 2008;
 - both of which were made before **Mrs Bachelor of Laws, Notary in**
2. Deed dated fifteen October two thousand and eight (15-10-2008), Number: 11, made before



2. Akta tertanggal lima belas Oktober dua ribu delapan (15-10-2008), Nomor : 11, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, pengganti dari Nyonya [redacted] Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh September dua ribu delapan (30-09-2008) Nomor AHU-AH.01.10-25825;

3. Akta tertanggal dua puluh delapan November dua ribu sebelas (28-11-2011), Nomor : 57, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal enam Desember dua ribu sebelas (06-12-2011), Nomor : AHU-AH.01.10-39355;

4. Akta tertanggal delapan Maret dua ribu dua belas (08-03-2012) Nomor : 19, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17210, dan juga telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-17211, keduanya dengan Surat Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu dua belas (14-03-2012); yang kedua dibuat di hadapan Nyonya [redacted] Sarjana Hukum, Notaris di [redacted]

5. Akta tertanggal empat belas Februari dua ribu empat belas (14-02-2014), Nomor : 31, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, pengganti dari Nyonya [redacted] Sarjana Hukum, Notaris di [redacted] dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

[redacted] of Laws, substitute for Mrs [redacted] Bachelor of Laws, Notary in Jakarta, and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated thirty September two thousand eight (30-09-2008), Number: AHU-AH.01.10-25825;

3. Deed dated twenty-eight November two thousand and eleven (28-11-2011), Number: 57, and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated six December two thousand eleven (06-12-2011), Number: AHU-AH.01.10-39355;

4. Deed dated eight March two thousand and twelve (08-03-2012), Number: 19, and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.10-17210, and has also received Receipt of Notification of Changes in the Company's Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.10-17211, both by Decree dated fourteen March two thousand twelve (14-03-2012); both of which were made before Mrs [redacted] Bachelor of Laws, Notary in [redacted]

5. Deed dated fourteen February two thousand and fourteen (14-02-2014), Number: 31, made before [redacted] Bachelor of Laws, substitute for Mrs [redacted] Bachelor of Laws, Notary in [redacted] and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
 mengutip sebagian atau seluruhnya
 dianggap melanggar hak cipta
 dan akan dikenakan sanksi
 administratif dan pidana
 sesuai peraturan perundang-
 undangan yang berlaku
 Politeknik Negeri Jakarta



Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal belasan Maret dua ribu empat belas (19-03-2014), Nomor : AHU-AH.01.10-11838;

6. Deed dated eighteen April two thousand seventeen (18-04-2017), Nomor : 4, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di [redacted] dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0128605, dan juga telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0128606, yang keduanya dengan surat Keputusan tertanggal dua puluh April dua ribu tujuh belas (20-04-2017);

7. Akta tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (31-05-2018), Nomor : 12, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di [redacted] dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh Mei dua ribu delapan belas (30-05-2018), Nomor: AHU-AH.01.02.TAHUN 2018; dan terakhir dirubah yaitu dengan

8. Akta tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh (28-07-2020), Nomor : 13, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di [redacted] dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

the Republic of Indonesia in his Decree dated nineteen March two thousand and fourteen (19-03-2014), Number: AHU-AH.01.10-11838;

6. Deed dated eighteen April two thousand seventeen (18-04-2017), Number: 4, made before [redacted] Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in [redacted], and has received Receipt of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0128605, and has also received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0128606, both by Decree dated twenty April two thousand and seventeen (20-04-2017);

7. Deed dated twenty-one May two thousand and eighteen (21-05-2018), Number: 12, made before [redacted] Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in [redacted], and has received Approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated thirty May two thousand eighteen (30-05-2018), Number: AHU-0011809.AH.01.02. of 2018; and last amended which is

8. Deed dated twenty-eight July two thousand twenty (28-07-2020), Number: 13, made before [redacted] Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in [redacted], and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated three August two thousand and twenty (03-08-2020), Number: AHU-AH.01.03-0323276;

Ditandatangani dan ditandatangani oleh [redacted] Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi [redacted] dan [redacted] Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi [redacted] tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



tertanggal tiga Agustus dua ribu dua puluh (03-08-2020),

Nomor 1: AHU/SH.01.03-01/2020/00000-000000

- a. Pengantar
- b. Pengantar

1. Dilengkapi dengan Lembar Pengantar dan Lembar Pengantar
 2. Dilengkapi dengan Lembar Pengantar dan Lembar Pengantar
 3. Dilengkapi dengan Lembar Pengantar dan Lembar Pengantar
 4. Dilengkapi dengan Lembar Pengantar dan Lembar Pengantar

2. Sebagai pemilik/pemegang dari 1.633.308 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 16.333.080.000,- (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan Rupiah) dalam Perseroan;

3. **Tuan [REDACTED] Sarjana Hukum**, lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], Karyawan Swasta, Warga Negara [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kota [REDACTED] Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): [REDACTED];

4. **Tuan [REDACTED]** lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], Karyawan Swasta, Warga Negara [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kota [REDACTED] Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): [REDACTED];

5. **Tuan [REDACTED]** lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], Karyawan Swasta, Warga Negara [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kota [REDACTED] Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): [REDACTED];

4. **Tuan [REDACTED]** lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], Karyawan Swasta, Warga Negara [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED] Kota [REDACTED] Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, pemegang Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): [REDACTED];

- Taxpayer ID Number: [REDACTED]
- Full Address: [REDACTED]
- as the owner/holder of 1,633,308 (one million six hundred thirty-three thousand three hundred eight) shares with an aggregate nominal value of Rp. 16,333,080,000, - (sixteen billion three hundred thirty-three million eighty thousand thousand Rupiah) in the Company;

3. **Mr [REDACTED] Bachelor of Laws**, born in [REDACTED] on [REDACTED], Private Employee, [REDACTED] Citizen, residing at [REDACTED] Administrative City, Special Capital Region of [REDACTED] Province, holder of Population Identification Number (NIK): [REDACTED] with Taxpayer Identification Number (NPWP): [REDACTED];

4. **Mr [REDACTED]** born in [REDACTED] on [REDACTED], Private Employee, [REDACTED] Citizen, residing at [REDACTED] Administrative City - Special Capital Region of [REDACTED] Province;

5. **Mr [REDACTED]** born in [REDACTED] on [REDACTED], Private Employee, [REDACTED] Citizen, residing at [REDACTED] Administrative City - Special Capital Region of [REDACTED] Province;

4. **Mr [REDACTED]** born in [REDACTED] on [REDACTED], Private Employee, [REDACTED] Citizen, residing at [REDACTED] Administrative City - Special Capital Region of [REDACTED] Province;



Provinsi [redacted] pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): [redacted]

[redacted] telah ikut menandatangani Surat Keputusan Luar Rapat (sirkuler) Sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas [redacted] berkedudukan di Kota Administrasi [redacted] - Provinsi Daerah Khusus Ibukota

[redacted] dan [redacted] para pihak tersebut di atas secara bersama-sama memutuskan

MENGINGAT

a. bahwa Para Pemegang Saham adalah para pemegang/pemilik yang sah dari 100% (seratus persen) saham seluruhnya berjumlah 32.666.149 (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar saham, masing-masing saham bernominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 326.661.490.000,- (tiga ratus dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang telah ditempatkan/diambil bagian dan ditetapkannya dalam Perseroan;

bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

maka oleh karena itu, dengan ini Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persetujuan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan milik [redacted] tersebut, sebanyak 1.633.308 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 16.333.080.000,- (enam

Province, holder of Population Registration Number [redacted]

- in this case signed the Shareholders' Resolution Outside the Meeting (circular) In Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company [redacted] domiciled in the [redacted] Administrative City – Special Capitol Region of [redacted] Province;

henceforth the aforementioned parties jointly decide:

IN VIEW OF

a. whereas the Shareholders are the legal holders/owners of 100% (one hundred per cent) of the shares or a total of 32,666,149 (thirty-two million six hundred sixty-six thousand one hundred forty-nine) shares, each share having a nominal value of Rp. 10,000 (ten thousand Rupiah) or with a total nominal value of Rp. 326,661,490,000 (three hundred twenty-six billion six hundred sixty-one million four hundred ninety thousand Rupiah), which have been issued/participated and fully paid up in the Company;


whereas pursuant to Article 91 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Shareholders may also adopt binding resolutions outside the GMS provided that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the relevant proposal.

therefore, the Shareholders of the Company hereby resolve the following matters:

- Approval of the transfer of rights to shares in the Company owned by [redacted] totalling 1,633,308 (one million six hundred thirty-three thousand three hundred eight) shares with nominal value or amounting to Rp. 16,333,080,000,

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta





belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu rupiah) dalam Perseroan kepada Tuan [REDACTED] Sarjana Hukum, tersebut;

2) Transfer saham mana telah dilakukan dengan nilai nominal (pokok) sehingga dengan demikian saham-saham Perseroan tersebut dimiliki oleh:

a. [REDACTED] tersebut, sebanyak 1.032.841 (tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 10.328.410.000,- (tiga ratus sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) dalam Perseroan;

b. Tuan [REDACTED] Sarjana Hukum, tersebut, sebanyak 1.633.308 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 16.333.080.000,- (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) dalam Perseroan;

3) Menyerahkan kuasa kepada Tuan [REDACTED] tersebut dengan hak substitusi, untuk menuangkan hasil keputusan ini ke dalam akta Notaris, untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan, membuat, meminta dibuatkan surat-surat/akta-akta dan menandatangani, memohon dan mengurus pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, serta umumnya menjalankan tindakan yang perlu dan berguna untuk maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.

4) Selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk hal-hal berikut ini:

a) bahwa Keputusan Sirkulasi ini ditandatangani dalam 1 (satu) rangkap dan bermeterai cukup;

- (sixteen billion three hundred thirty-three million eight thousand thousand Rupiah) in the Company to Mr. [REDACTED] Bachelor of Laws, mentioned above;

2) The transfer of which shares has been made at par value (principal) value so that the shares of the Company are owned by:

a. [REDACTED] in the amount of 31,032,841 (thirty one million thirty two thousand eight hundred forty one) shares with a total nominal value of Rp. 310,328,410,000,- (three hundred ten billion three hundred twenty eight million four hundred ten thousand Rupiah) in the Company;

b. Mr. [REDACTED] Bachelor of Laws, aforesaid, 1,633,308 (one million six hundred thirty three thousand three hundred eight) shares with a total nominal value of Rp. 16,333,080,000 (sixteen billion three hundred thirty three million eighty thousand thousand Rupiah) in the Company;

3) To authorize the aforementioned Mr. [REDACTED] with the right of substitution, to put the results of this resolution into a Notarial deed, for which purpose he is authorized to appear where necessary, provide information, make, request letters / deeds to be made and sign them, request and take care of notification to the competent authorities, and generally carry out actions that are necessary and useful for this purpose, nothing is excluded.

4) Furthermore, the shareholders of the Company agreed to the following matters:

a) whereas this Circulation Resolution be signed in 1 (one) copy and sufficiently stamped;

Politeknik Negeri Jakarta
Kampus Politeknik Negeri Jakarta
Jl. Raya Ceger No. 100, Ceger, Jakarta Timur 13131
Telp. (021) 51010000
www.pnj.ac.id



b) bahwa keputusan Sirkulasi ini berlaku efektif sejak tanggal kedatangan terakhir oleh pemegang saham sebagaimana tercantum dibawah ini.

b) whereas this Circular Resolution shall be effective as of the date of the last signature by the shareholders as listed below.

Keputusan sirkulasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertentu dan kedatangan oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di bawah ini;

This Circulation Resolution is made to be used properly and has the same legal force as a resolution validly adopted at the General Meeting of Shareholders of the Company, and is signed by the shareholders of the Company as mentioned below;

Para Pemegang Saham Perseroan [Redacted]

Shareholders of [Redacted]

I. [Redacted]

Oleh/By : [Redacted]
Nama/Name : [Redacted]
Jabatan/Title : Direktur/Director
Tanggal/Dated: [Redacted]

II. [Redacted]

Oleh/By : [Redacted]
Nama/Name : [Redacted]
Jabatan/Title : Direktur/Director
Tanggal/Dated: [Redacted]

Penerima Kuasa / Authorised Recipient

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi Pengutipan hanya untuk kepentingan pribadi. Pengutipan tidak mengikat Politeknik Negeri Jakarta tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta. Bagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





3. Interoffice Memorandum

Source Language

Interoffice Memo

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Permasalahan hukum Ibu [REDACTED]
03 October 2023

A. Logi singkat atas permasalahan

Permasalahan berawal dari Surat dari Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria Republik Indonesia (“**Menko Komperta**”) yang ditujukan kepada Wakil Perdana Menteri III/Wakil III Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Republik Indonesia (“**Wakil PM III**”) pada tanggal 29 Mei 1965. Pada pokoknya dalam Surat tersebut, maka Menko Komperta memohon kepada Wakil PM III untuk diberikan devisa khusus sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dalam rangka melakukan impor barang-barang yang akan dijual di pasar kepada masyarakat umum. Hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan Musyawarah Besar Tani Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 1965. Untuk devisa sejumlah USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), maka akan diperhitungkan dengan jatah alokasi devisa bagi Kompartemen Agraria.

2. Berdasarkan keterangan tertulis dari Ibu [REDACTED] (“**Ibu [REDACTED]**”), maka barang yang diimpor tersebut adalah baterai kering dan Ibu

Target Language

Interoffice Memo

From : [REDACTED]
To : [REDACTED]
Subject : Legal issues of Ms. [REDACTED]
Date : 03 October 2023

A. Brief Chronology of the issues

1. The issues started from a Letter from the Coordinating Minister for Agriculture and Agrarian Affairs of the Republic of Indonesia (“**Menko Komperta**”) addressed to the Deputy Prime Minister III/Deputy III Commander in Chief of the Supreme Command of Economic Operations of the Republic of Indonesia (“**Deputy PM III**”) on May 29, 1965 (the “**Letter**”). The Letter stated that Menko Komperta requested Deputy PM III to be granted special foreign exchange amounting to USD250,000 (two hundred and fifty thousand United States Dollars) in order to import items to be sold in the market to the public. The proceeds from these sales will be used to finance the Indonesian Farmers Conference that will be held in July 1965. The foreign exchange amounting to USD250,000 (two hundred and fifty thousand United States Dollars) will be compensate with the foreign exchange allotment for the Agrarian Compartment.

2. Based on the written statement from Ms. [REDACTED] (“**Ms. [REDACTED]**”), the imported items were dry batteries and Ms. [REDACTED] in



██████████ dalam hal tersebut berperan sebagai perantara dalam mengurus izin terkait transaksi impor barang tersebut.

3 Pada tanggal 14 Oktober 1965 terbit Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan dari Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Ibu ██████████ di kediamannya terkait peristiwa tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi jo. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan**”). Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan tersebut, maka petugas yang diperintahkan, melakukan penggeledahan dan penyitaan di kediaman Ibu ██████████ pada tanggal 14 Oktober 1965 yang dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan (“**BA Penggeledahan dan Penyitaan**”).

Berdasarkan BA Penggeledahan dan Penyitaan tersebut, maka dinyatakan petugas melakukan penyitaan terhadap barang-barang, yaitu:

- ██████████
- ██████████
- ██████████

this case acted as a permit administrator related to the import transaction of the items.

3. On October 14 1965, a Search and Confiscation Warrant was issued by Directorate III/Economics of Prosecutor Department, the warrant was to search and confiscate Ms. ██████████ at her residence in relation to the crime of corruption under the Anti-Corruption Law in conjunction with Article 372 of the Criminal Code (“**Search and Confiscation Warrant**”). Based on the Search and Confiscation Warrant, the officers ordered, conducted a search and confiscation at Ms. ██████████ residence on October 14, 1965 which was set out in the Minutes of Search and Confiscation (“**Minutes of Search and Confiscation**”).

4. Based on the Minutes of Search and Confiscation, it was stated that the officers confiscated the following items:

- ██████████
- ██████████
- ██████████

Hak Cipta :
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





5. Berdasarkan keterangan tertulis dari Ibu [REDACTED] dan [REDACTED] keterangan dalam BA Penggeledahan dan penitaaan yang menyatakan “*Barang lainnya....*”, merupakan barang-barang pribadi Ibu [REDACTED] tapi kenyataannya tidak dilakukan penitaaan oleh petugas Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan, hanya dicatat saja.
- Setelah itu, dari kurun waktu 18 November 1965 sampai dengan 05 Februari 1966, maka Ibu [REDACTED] menyerahkan sejumlah uang tunai dan beberapa cek, yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Tanda Penerimaan, tertanggal 18 November 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan dua cek masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dari Ibu [REDACTED]
 - Tanda Penerimaan, tertanggal 30 November 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima dua cek masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), dari Ibu [REDACTED]
 - Tanda Penerimaan, tertanggal 16 Desember 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dari Ibu [REDACTED]
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Based on the written statement from Ms. [REDACTED] the information in the Minutes of Search and Confiscation that states “*Other items....*”, are Ms. [REDACTED] personal belongings but in reality no confiscation was carried out by officers of the Directorate III/Economics of Prosecutor Department, the items were only recorded.
5. Furthermore, from November 18, 1965 until February 5, 1966, Ms. [REDACTED] handed over a sum of cash and several checks, as evidenced by the following documents:
- Receipt, dated 18 November, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received cash in the amount of Rp.25.000.000,- (twenty-five million Rupiah) and two checks in the amount of Rp.20.000.000,- (twenty million Rupiah) and Rp.10.000.000,- (ten million Rupiah), respectively from Ms. [REDACTED]
 - Receipt, dated November 30, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received two checks for Rp.75.000.000,- (seventy-five million Rupiah) and Rp.15.000.000,- (fifteen million Rupiah), respectively from Ms. [REDACTED]
 - Receipt, dated December 16, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received cash in the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tanda Penerimaan, tertanggal 18 Desember 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima uang tunai sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dari Ibu [REDACTED]

Tanda Penerimaan, tertanggal 23 Desember 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan cek sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) dari Ibu [REDACTED] dan

Tanda Penerimaan, tertanggal 05 Februari 1966, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima cek sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari Ibu [REDACTED]

Total uang yang diterima oleh Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan dari penyerahan sejumlah uang tunai dan sejumlah cek bernilai uang yang diserahkan oleh Ibu [REDACTED] adalah sebesar Rp.348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah), yang pada masing-masing tanda penerimaan tersebut di atas diterangkan sebagai pembayaran dalam penyelesaian perkara impor yang diselenggarakan oleh Menko Komperta.

7. Berdasarkan keterangan tertulis dari Ibu [REDACTED] penyerahan sejumlah uang tunai dan sejumlah cek bernilai uang tersebut dari Ibu Hetty kepada

amount of Rp.5.000.000,- (five million Rupiah), from Ms. [REDACTED]

- Receipt, dated December 18, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received cash in the amount of Rp.160.000.000,- (one hundred and sixty million Rupiah), from Ms. [REDACTED]
- Receipt, 23 December, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received cash in the amount of Rp.15.000.000,- (fifteen million Rupiah) and check in the amount of Rp. 21.000.000,- (twenty-one million Rupiah) from Ms. [REDACTED] and
- Receipt, dated February 5, 1966, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received check in the amount of Rp.2.500.000,- (two million and five hundred Rupiah) from Ms [REDACTED]

The total amount of money received by Directorate III/Economics of Prosecutor Department from the delivery of cash and checks by Ms. [REDACTED] is in the amount of Rp.348.500.000,- (three hundred forty-eight million and five hundred thousand Rupiah), which on each of the receipts aforementioned is explained as payment in the settlement of import cases organized by the Menko Komperta.

7. Based on the written statement from Ms. [REDACTED] the delivery of the amount cash and



Direktorat III/Ekonomi Departemen
Kejaksaan, merupakan upaya sita paksaan
Kepada Ibu [REDACTED] atas tuduhan dari Direktorat
III/Ekonomi Departemen Kejaksaan kepada
Ibu [REDACTED] bahwa Ibu [REDACTED] melakukan
perbuatan tindak pidana korupsi atas uang
devisa negara sebesar USD250,000 (dua ratus
lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) terkait
import barang yang diselenggarakan oleh
Menko Komperta.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Ibu [REDACTED]
maka beliau menyatakan bahwa beliau sama
sekali tidak menerima *feedback*/uang dari
devisa negara sebesar USD250,000 (dua ratus
lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)
tersebut.

Dalam keterangan tertulisnya, maka Ibu [REDACTED]
menerangkan bahwa beliau melalui Advokat
[REDACTED] sudah pernah
mengajukan suatu gugatan hukum ke
Pengadilan, namun tidak diterangkan secara
detail di Pengadilan mana dan apa putusan
Majelis Hakim Pengadilan atas gugatan
tersebut.

B. Analisis terkait kemungkinan penanganan permasalahan hukum

1. Dikarenakan pada masa permasalahan hukum terjadi, belum lahir rezim Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka upaya hukum yang mungkin dilakukan adalah Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum

a number of checks with a value of money
from Ms. [REDACTED] to Directorate
III/Economics of Prosecutor Department,
was an attempt to confiscate Ms. Hetty for
the allegation from Directorate
III/Economics of Prosecutor Department
to Ms. [REDACTED] that Ms. [REDACTED] committed an
act of corruption of state foreign exchange
money amounting to USD250,000 (two
hundred and fifty thousand United States
Dollars) related to the import of items
organized by the Menko Komperta.

8. Based on the written statement from Ms.
[REDACTED] the concerning stated that she did
not receive any feedback/money from the
foreign exchange amounting to
USD250,000 (two hundred and fifty
thousand United States Dollars).

9. In her written statement, Ms. [REDACTED] states
that she, through Advocate [REDACTED]
[REDACTED] had filed a lawsuit with the
court, but did not explain in detail in which
Court and what decision has been issued
by the Judges on such lawsuit.

B. Analysis of the possibility of handling legal issues

1. In consideration that at the time of the legal issues, the State Administrative Court Law and the Government Administration Law had not yet been enacted, then legal action that can be taken is a Civil Lawsuit for Unlawful Acts committed by the

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

yang dilakukan Negara/Pemerintah Republik Indonesia, yang diajukan di Pengadilan Negeri.

2. Namun demikian, permasalahan ini sulit untuk ditangani dan tingkat keberhasilannya sangat sulit untuk diukur karena beberapa pertimbangan:

- Permasalahannya sudah terjadi sangat lama, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun yang lalu. Pasti akan timbul pemikiran dari Majelis Hakim kenapa Gugatannya baru diajukan sekarang;
- Tidak ada saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta yang terjadi saat itu. Saksi diperlukan dalam hal ini untuk menggambarkan dan membuktikan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu karena permasalahannya sudah terjadi sangat lama, yaitu diantaranya: (i) kronologi secara jelas terkait penyelenggaraan impor barang oleh Menko Komperta dan untuk apa impor tersebut dilakukan; (ii) siapa saja yang menjadi Tersangka dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan; (iii) apa peran Ibu [REDACTED] dalam penyelenggaraan impor barang oleh Menko Komperta tersebut dan bahwa beliau sama sekali tidak menerima *feedback*/uang dari devisa negara sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut; dan (iv) apa yang menjadi dasar Ibu [REDACTED] mau menyerahkan sejumlah uang tunai dan sejumlah cek bernilai uang yang diserahkan oleh Ibu [REDACTED] dengan total sebesar

State/Government of the Republic of Indonesia, filed in the District Court.

2. However, these issues are difficult to address and its success rate is complicated to measure due to several considerations:

- The issues occurred many years ago, namely 58 (fifty-eight) years ago. The Judges will no doubt wonder why the Lawsuit is only being filed now;
- There were no witnesses to support the facts that occurred at the time. Witnesses are needed in this case to describe and prove the situation and conditions that occurred at that time because the issue has occurred many years ago, including: (i) a clear chronology related to the implementation of the import of items by the Menko Komperta and for what purpose the import for; (ii) who were the Suspects in the law enforcement efforts carried out by Directorate III/Economics of Prosecutor Department; (iii) what was Ms. [REDACTED] role in the implementation of the import of items by the Menko Komperta and that she did not receive any *feedback*/money from the foreign exchange amounting to USD250,000 (two hundred and fifty thousand United States Dollars); and (iv) what was the basis for Ms. [REDACTED] to hand over a sum of cash and a number of checks with total value of



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Rp.348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah), apakah terdapat tekanan dan ancaman dari Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan. Dalam hal ini tidak cukup dengan bukti tertulis saja; dan

Fakta berdasarkan keterangan dari Ibu [redacted] bahwa dia melalui Advokat [redacted], sudah pernah mengajukan suatu gugatan hukum ke Pengadilan, namun tidak diterangkan secara detail di Pengadilan mana dan apa putusan Majelis Hakim Pengadilan atas gugatan tersebut, sehingga dapat terjadi suatu keadaan *nebis in idem*.

Rp.348.500.000,- (three hundred forty-eight million and five hundred thousand Rupiah), whether there was a pressure and threats from Directorate III/Economics of Prosecutor Department. In this case, written evidence is insufficient; and

The fact based on the testimony of Ms. [redacted] that she, through Advocate [redacted] had filed a lawsuit with the Court, but did not explain in detail in which Court and what decision of the Court Judges on such lawsuit, consequently there could be a *nebis in idem* situation.

Demikian Memo ini disampaikan.

Thus this Memo is conveyed.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

- 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritis atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



4. Power of Attorney

Source Language

SURAT KUASA

Target Language

POWER OF ATTORNEY

Ya, berturut-turut di bawah ini:

PT _____, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di _____, dalam hal ini diwakili oleh _____ yang merupakan Direktur perseroan terbatas tersebut berdasarkan Akta No. ____, tertanggal _____ tentang _____, yang dibuat di hadapan _____ Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Surat Keputusan Kemenkumham No. ____ tanggal _____ sehingga karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada:

Seluruhnya merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada _____ **Buyung Nasution & Partners Law Firm**, beralamat di Jalan Niaga Hijau Raya No. 29, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”).

----- KHUSUS -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mewakili dan mendampingi Pemberi Kuasa dalam melakukan korespondensi dan/atau komunikasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis terhadap _____ dan/atau _____ dan/atau _____ dan/atau _____ dan/atau pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan permasalahan pembekuan rekening efek milik Pemberi Kuasa yang dilakukan oleh _____

The undersigned:

PT _____, a limited liability company established and regulated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at _____, in this matter represented by _____ who is the Director of the limited liability company based on Deed No. _____, dated _____ regarding _____, which was made before _____, Notary in Jakarta, and has obtained the Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. ____ dated _____ so therefore entitled to act for and on behalf of the limited liability company (hereinafter referred to as the “Authorizer”), hereby grants the powers of attorney with right of substitution to:

All of them are Advocates and Legal Consultant of **Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm**, domiciled at Jl. Niaga Hijau Raya No. 29, Pondok Indah, South Jakarta, to act individually or jointly (hereinafter referred to as the “Authorized”).

----- SPECIFICALLY -----

Acting for and on behalf of the Authorizer in representing and accompanying the Authorizer in carrying out correspondence and/or communications, both written and unwritten, towards _____ and/or _____ and/or _____ and/or other related parties in connection with the issue of suspension trading accounts belonging to the Authorizer carried out by _____

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan disertasi, dan/atau tujuan lain yang berkaitan dengan kebidanan.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang mengumumkan dan memperjualbelikan seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta.



© Hak Cipta Milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Untuk tujuan tersebut, Penerima Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri berhak dan berwenang menandatangani dan menyampaikan surat somasi (teguran), mewakili Pemberi Kuasa dalam proses mediasi baik di dalam maupun di luar pengadilan, mengadakan atau menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan proses mediasi dan/atau negosiasi, membuat dan menandatangani perjanjian perantara mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadap di muka pengadilan publik Indonesia, Pengadilan Negeri serta Badan-badan Kekayaan lain atau pembesar-pembesar lainnya yang mengajukan segala permohonan, menjalankan atau membuat atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh Pemberi Kuasa, mengajukan bukti-bukti, dokumen-dokumen, memoranda, dan dokumentasi lainnya sehubungan dengan perkara *a quo*, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran sehubungan dengan perkara *a quo*. Mempertahankan hak dan kepentingan Pemberi Kuasa, mengadakan kompromi dengan persudutannya terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Pemberi Kuasa guna melindungi kepentingan Pemberi Kuasa sesuai maksud dan tujuan dibuatnya Surat Kuasa ini.

Surat Kuasa ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan menjadi beraku sebagai rujukan.

For that purpose, the Authorized both collectively and individually has the right and authority to sign and deliver a notice (warning), represent the Authorizer in the mediation process both inside and outside the court, hold or attend meetings related to the mediation and/or negotiation process, make and sign a settlement agreement, represent the Authorizer to appear before the Indonesian National Police, District Courts, and other agencies, other judicial bodies, or other dignitaries, submit all applications, carry out actions or provide information according to the law must be carried out or given by the Authorized, submit the evidences, documents, memorandums, and other documentations in relation with the *a quo* case, receive money and sign the receipts, receive and make payments in connection with the *a quo* case. Defending the rights and interests of the Authorizer, hold compromises with the prior approval of the Authorizer and generally make all matters that is deemed necessary by the Authorized to protect the interests of the Authorizer in accordance with the purposes and objectives of this Power of Attorney.

This Power of Attorney is executed both in Indonesian and English. In the event of a discrepancy between the two versions, the Indonesian version shall prevail as a reference.

Politeknik Negeri Jakarta
 dalam bentuk apapun
 atau tinjauan suatu masalah.



5. Request of Requirements Document

Source Language	Target Language
<p>No. Ref.: [redacted] Desember 2023</p> <p>Jakarta, __ Desember 2023</p> <p>To: [redacted]</p> <p>Attn.: _____</p> <p>Subject: Requirements to Release Trading Account Suspension Issues</p> <p>Dear Sir/Madam,</p> <p>We, the Advocates of Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, in this case act as the attorney of our client, Mr. [redacted] based on a special power of attorney dated 23 October 2023 (<i>attached</i>) and its affiliated companies namely: (i) [redacted] based on a special power of attorney dated [redacted] (<i>attached</i>); (ii) [redacted] based on a special power of attorney dated [redacted] (<i>attached</i>); and (iii) [redacted] based on a special power of attorney dated [redacted] (<i>attached</i>), (hereinafter collectively referred to as “Client”). In connection with the suspension of trading accounts in the name of our Clients aforementioned by [redacted] [redacted] (hereinafter referred to as “[redacted]”), we hereby convey the following matters:</p> <p>1. On [redacted] sent letters regarding [redacted] [redacted] (hereinafter referred to as “[redacted]”) to our Client, containing [redacted]</p>	<p>No. Ref.: [redacted] Desember 2023</p> <p>Jakarta, __ Desember 2023</p> <p>To: [redacted]</p> <p>Attn.: _____</p> <p>Subject: Requirements to Release Trading Account Suspension Issues</p> <p>Dear Sir/Madam,</p> <p>We, the Advocates of Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, in this case act as the attorney of our client, Mr. [redacted] based on a special power of attorney dated 23 October 2023 (<i>attached</i>) and its affiliated companies namely: (i) [redacted] based on a special power of attorney dated [redacted] (<i>attached</i>); (ii) [redacted] based on a special power of attorney dated [redacted] (<i>attached</i>); and (iii) [redacted] based on a special power of attorney dated [redacted] (<i>attached</i>), (hereinafter collectively referred to as “Client”). In connection with the suspension of trading accounts in the name of our Clients aforementioned by [redacted] [redacted] (hereinafter referred to as “[redacted]”), we hereby convey the following matters:</p> <p>1. On [redacted] sent letters regarding [redacted] [redacted] (hereinafter referred to as “[redacted]”) to our Client, containing [redacted]</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Politeknik Negeri Jakarta

Efek

3.

menyampaikan adanya temuan yang tidak benar, tidak pantas dan/atau salah rekening-rekening efek sebagai berikut:

- (i) Rekening Efek Nomor: [redacted] atas nama [redacted]
- (ii) Rekening Efek Nomor: [redacted] atas nama PT [redacted]
- (iii) Rekening Efek Nomor: [redacted] atas nama PT [redacted] dan [redacted]
- (iv) Rekening Efek Nomor: [redacted] atas nama PT [redacted]

Rekening tersebut secara bersama-sama disebut "Rekening Efek"

Atas dasar tersebut di atas, maka [redacted] telah melakukan pembekuan terhadap Rekening Efek tersebut;

Selanjutnya, dalam Notice of Suspension tersebut, [redacted] juga menyampaikan sebagai berikut:

[redacted]

suspended, to withdraw or otherwise dispose of or encumber any money or asset in or related to the Account. The Company will contact you shortly as part of its investigation and hope to have your full co-operation to resolve the uncertainty

conveyed the findings of irregular, inappropriate and/or wrongful activities in the following trading account:

- (i) Trading Account Number: [redacted] in the name of [redacted]
- (ii) Trading Account Number: [redacted] in the name of PT [redacted]
- (iii) Trading Account Number: [redacted] in the name of PT [redacted];
- (iv) Trading Account Number: [redacted] in the name of PT [redacted]

(hereinafter collectively referred to as "Trading Account")

Based on the aforementioned, [redacted] has suspended the Trading Account;

4. Furthermore, in the Notice of Suspension, [redacted] also convey the following matters:

[redacted]

Account is suspended, to withdraw or otherwise dispose of or encumber any money or asset in or related to the Account. The Company will contact



and suspicion presently surrounding the Account.”

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, termasuk untuk iklan dan promosi.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Sedangkan dengan hal tersebut di atas, sampai dengan saat ini Klien kami tidak pernah dilibatkan dalam penyelidikan dari [REDACTED] tersebut maupun di hubungi secara langsung oleh [REDACTED] agar Klien kami dapat menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya terhadap aktivitas dari Rekening Efek tersebut di atas kepada [REDACTED]

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka melalui surat ini Klien kami memiliki itikad baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan [REDACTED] dan Klien kami meminta [REDACTED] untuk memberikan penjelasan dan bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Klien kami untuk dapat membuka pembekuan Rekening Efek tersebut di [REDACTED]

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm

you shortly as part of its investigation and hope to have your full co-operation to resolve the uncertainty and suspicion presently surrounding the Account.”

6. In connection with the aforementioned, our Client has never been involved in the investigation held by [REDACTED] or even contacted by [REDACTED] in order for our Client to have a chance to provide explanation regarding the actual facts related to other Trading Account activities mentioned above.

Based on the above mentioned, our Client would like to express its good faith to resolve this matter with [REDACTED] and therefore our Client request [REDACTED] to provide an explanation regarding the requirements that should be fulfilled by our Client in order to release the suspension of the Trading Account at [REDACTED]

Please be informed accordingly. Thank you for your attention and cooperation.

Best Regards,
Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm



REPORT OF INTERNSHIP

THE PRACTICE OF LEGAL TEXT TRANSLATION IN ADNAN BUYUNG NASUTION & PARTNERS LAW FIRM



AZRIEL NAUFA HANIEF

2008411058

**STUDY PROGRAM OF ENGLISH FOR BUSINESS AND
PROFESSIONAL COMMUNICATION**

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

2024



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

STATEMENT OF APPROVAL

- a. Title of Internship Report : The Practice of Legal Text Translation in Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
- b. Author
1. Name : Azriel Naufa Hanief
 2. Student ID : 2008411058
- c. Department : Business Administration
- d. Study Program : D4 English for Business and Professional Communication (BISPRO)
- e. Duration of Internship : 25 September 2023 – 25 January 2024
- f. Place of Internship : Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
Jl. Niaga Hijau Raya No. 29 Pondok Pinang, Kebayoran Lama Jakarta 12310

Depok, 24 January 2024

Supervisor of PNJ,

Farizka Humolunggo, S.Pd., M.A.
NIP. 199103022023212042

Mentor of Company,



Narendra Pamadya, S.H.
NIA. 08.10478

Approved by,
Head of BISPRO Study Program



Dr. Dra. Ina Sukaesmi, Dipl. TESOL., M.M., M.Hum.
NIP. 196104121987032004



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

PREFACE

Praise Allah SWT for His blessings and grace, the author be able to complete this Internship Report. The writing of this Internship Report was prepared to fulfil one of the requirements to achieve the Bachelor's degree in the English for Business Communication and Professional Study Program at the Faculty of Business Administration, Politeknik Negeri Jakarta.

Throughout the four-month internship, great experiences were obtained while working with the exceptional personnel at Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm. The author realizes that, without the help and guidance of various parties during the process of preparing this Internship Report, it would be difficult for the author to complete this Internship Report. On this important occasion, a heartfelt gratitude is given to:

1. Allah SWT, with His will, the author was able to complete this Internship Report.
2. The author's family, who always accompanies and support the author in all matters.
3. Mrs Farizka Humolungo, S.Pd., M.A. as the lecturer who has provided time, energy, and thought to direct and guide the author in the preparation of this Internship Report.
4. Mrs Pia A. R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M. as a Partner of Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, who has accepted the author as an intern.
5. Mr Narendra Pamadya, S.H. as the internship mentor, who has been patient in mentoring and providing new insights to the author.
6. All of the Partners, Associates, Senior Lawyer, Junior Lawyer, Paralegal, Interns and staff of Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, who have made the author work experience memorable.
7. All of the author's friends, who always lend their support.

May the support and kindness that all parties give to the author be returned by Allah SWT.

Jakarta, 21 January 2024

Azriel Naufa Hanief



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

TABLE OF CONTENTS

STATEMENT OF APPROVAL	ii
PREFACE	iii
TABLE OF CONTENTS	iv
LIST OF FIGURES	vi
LIST OF TABLES	vii
CHAPTER 1	8
INTRODUCTION	8
1.1. Background of Internship Activities	8
1.2. Scope of Work	9
1.3. Date and Place of the Internship	9
1.4. Objectives and Benefits of the Internship	9
1.4.1. Aims	9
1.4.2. Benefits	10
CHAPTER II	11
LITERATURE REVIEW	11
2.1. Definition of Translation	11
2.2. Process of Translation	11
2.3. Ideology of Translation	12
2.4. Methods of Translation	13
2.5. Techniques of Translation	14
2.6. Legal Text Translation	18
CHAPTER III	19
INTERNSHIP ACTIVITIES	19
3.1. Company Overview	19
3.2. Description of Internship Responsibilities	20
3.3. Description of Process of Translation	22
3.4. Description of Ideology of Translation	23
3.5. Description of Techniques of Translation	23
3.6. Identification of Challenges	28
3.6.1. Challenges of Task Implementation	28



3.6.2. How to Overcome Challenges	28
CHAPTER IV	29
CLOSING.....	29
4.1. Conclusion	29
4.2. Suggestions	30
REFERENCES	31
ATTACHMENT	32



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF FIGURES

Figure 2.1 Diagram V of Newmark’s Translation Method.....12
Figure 3.1 ABNP’s Organizational Structure19





Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

LIST OF TABLES

Tabel 3.2 Intern activities during the internship	22
Tabel 3.5 Established Equivalent Technique.....	24
Tabel 3.6 Literal Translation Technique.....	24
Tabel 3.7 Established Equivalent Technique.....	25
Tabel 3.8 Literal Translation Technique.....	25
Tabel 3.9 Literal Translation Technique.....	25
Tabel 3.10 Transposition Technique.....	26
Tabel 3.11 Established Equivalent Technique.....	26
Tabel 3.12 Literal Translation Technique.....	26
Tabel 3.13 Calque Technique.....	27
Tabel 3.14 Borrowing Technique.....	27
Tabel 3.15 Literal Translation Technique.....	27
Tabel 3.16 Established Equivalent Technique.....	28
Tabel 3.17 Calque Technique.....	28

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



CHAPTER 1 INTRODUCTION

1.1. Background of Internship Activities

Politeknik Negeri Jakarta is a higher education institution with a learning method that prioritizes practice over theory, this can be seen with a 40% theory ratio and a 60% practice ratio (pnj.ac.id). Politeknik Negeri Jakarta strives to produce quality human resources as an expert in the industry. To achieve this goal, Politeknik Negeri Jakarta requires students, especially in semester 7, to conduct internships at companies related to the field of each study program. Politeknik Negeri Jakarta requires its students to conduct internship activities for a period of 4 months as one of the requirements to graduate.

Internship is a form of implementation between educational programs in higher education and mastery of expertise programs obtained through direct work activities in the world of work to achieve a certain level of expertise. This internship activity aims for BISPRO (*Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional/English for Business Communication and Professional*) students to be able to apply and implement the knowledge that has been learned during the 6 semesters of lectures and encourage BISPRO students to develop themselves outside the study program courses. Furthermore, by participating in the internship program, the students are expected to have the opportunity to develop their way of thinking in the work environment. BISPRO students are required to undertake internships related to the field of translation since BISPRO courses focus on translation and interpretation.

The author had the opportunity to conduct an internship at Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm (hereinafter referred to as “ABNP”) for 4 months. ABNP itself is one of the leading law firms in Indonesia, which was founded in 1969 by the late Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution. In practicing, ABNP upholds 5 values, which are: steadfastly upholding professional vow; equal legal services for each client and potential client; strategy for, collaboration for, and innovation of legal services within the bounds of the applied rules and laws; trustworthiness,

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

conscientiousness, and respect in the provision of legal services; and professionalism, the manifestation of the profession's integrity.

The author conducts the internship as a translator for all legal documents in all cases handled by ABNP lawyers. Throughout the internship, the author learned and practised directly in applying knowledge and practising the author's abilities and skills in translating legal documents from Indonesian to English and vice versa.

1.2. Scope of Work

The author's task during the internship at ABNP is to translate various legal documents from Indonesian to English and vice versa and to proofread the translation results under the supervision of the author's mentor. The legal documents on which the author works are Agreement, Memorandum, Resolution, Written Notice, Power of Attorney, and many other legal documents.

1.3. Date and Place of the Internship

The author conducts the internship in Semester 7 for a duration of 4 months. The author started the internship from 25 September 2023 to 25 January 2024. The internship took place at the ABNP office at Jl. Niaga Hijau Raya No. 29, Pondok Pinang, South Jakarta. The working hours were from Monday to Friday, from 09:30 to 17:00 Western Indonesian Time. The internship applied the Work From Anywhere (WFA) system, with three days of Work From Office (WFO) and two days of Work From Home (WFH) but this system is indeterminate and still goes back to the provisions of the office.

1.4. Objectives and Benefits of the Internship

1.4.1. Aims

The implementation of this internship is an obligation for all students of the BISPRO study program at the Faculty of Business Administration, Politeknik Negeri Jakarta to pass the 7th semester and also one of the requirements to achieve the Bachelor's degree. This internship activity is conducted with the following objectives:

1. To apply the knowledge that the author has gained while studying in the BISPRO study program, especially the legal text translation course into the world of work;



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

2. To practice the author's ability to translate legal documents;
3. To gain knowledge and increase insight into the translation of legal documents obtained directly from the industrial world.

1.4.2. Benefits

The benefits of this internship activities are as follows:

1. To obtain an overview of the challenges of working in the field of translation, so that the author can prepare better in the future career.
2. To enhance new knowledge about the practice of translating legal texts.
3. To provide an experience of interpersonal interaction with the parties of the work environment;





CHAPTER IV CLOSING

4.1. Conclusion

Following the internship at Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, the author can conclude that:

- a. The result of the internship at Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm is translating legal documents from each case handled by ABNP's lawyers. During the internship, the author was given guidance by a mentor in translating legal documents. Throughout the internship, the author gained a lot of new knowledge about translating legal documents and new skills when translating. The author also learned and gained knowledge in the field of law from Partners, Associates, Senior Lawyers, Junior Lawyers, Paralegals, and ABNP's staff.
- b. In translating legal documents, the author uses Venuti's (1995) translation ideology and Molina & Albir's (2002) translation techniques. The translation ideology used by the author is foreignization. This ideology is used because it is appropriate for legal documents as it is oriented towards the source language. When translating using the foreignization ideology, the translation methods to be used are word-to-word translation and literal translation. Furthermore, in order to make the translation quality better, the author uses the translation technique by Molina & Albir (2002). When translating legal documents, the author mostly uses established equivalent, literal translation, calque, borrowing, and transposition techniques. By using the above translation ideology and translation techniques, the author can produce accurate, acceptable and readable translations of legal documents.
- c. The challenges the author faced when translating legal documents were finding appropriate and general terms for terms related to legal documents, and inconsistency with the word choice. Related to these challenges, the author tried to find the right and general terms through the legal glossary provided by the law firm, black's Law Dictionary and discussed them directly with mentors.

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



4.2. Suggestions

Based on the internship that has been conducted at Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, the following can be suggested:

- a. Before starting the translation process, it is wise to read the entire document first. Understand first what the document is about and the content of the document. In addition, discuss with the mentor and the parties who drafted the legal document since there will be terms that have been previously used and further terms that will be used.
- b. The company is expected to always be open to discussions and talks about the field of the company so that students can develop their knowledge and skills in the future in the world of work.



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta




REFERENCES

- Catford, J.C. (1965). *A linguistic Theory of Translation*. London: Oxford University.
- Chromá, M. (2007). *Cross-Cultural Traps in Legal Translation*. Bern: Peter Lang.
- Gotti, M. (2016). *The Translation of Legal Texts: Interlinguistic and Intralinguistic Perspectives*. Italy: University of Bergamo.
- Molina, L., & Albir, A. H. (2002). *Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach*. Meta: Journal Des Traducteur/Meta: Translator
- Newmark, P. (1988). *A Textbook of Translation*. Prentice-Hall International.
- Nida, E. A., & Taber, C. R. (1969). *The Theory and Practice of Translation*. Leiden: Brill.
- Tiersma, Peter M. (2010). *Parchment, Paper, Pixels: Law and the Technologies of Communication*. Chicago: University of Chicago Press.
- Venuti, L. (1995). *The Translator's Invisibility: A History of Translation*. London: Routledge

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Ref. No.: 003/ABNP/HRD/PAN/I/2024

Jakarta, 25 Januari 2024

SURAT KETERANGAN MAGANG

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.
Jabatan : Managing Partner

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Azriel Naufa Hanief
Alamat : Jl. Jatinegara Timur 125, RT./RW.002/002, Kel. Bali Mester, Kec. Jatinegara, Jakarta Timur

Telah melakukan magang di kantor kami Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm terhitung sejak tanggal 25 September 2023 s/d. 25 Januari 2024. Selama menjalani masa magang yang bersangkutan telah menunjukkan kemauan belajar serta komitmen atas tugas-tugas yang diberikan.

Demikian Surat Keterangan Magang ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat kami,
Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm

Pia A.R. Akbar-Nasution, S.H., LL.M.
Managing Partner



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A. Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

INTERNSHIP MENTORING FORM
(SUPERVISOR)

1. Student Name : Azriel Naufa Hanief
2. Company Name : Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm
3. Address : Jl. Niaga Hijau Raya No. 29 Pondok Pinang, Kebayoran
Lama Jakarta 12310
4. Supervisor Name : Narendra Pamadya, S.H.
5. Title of Internship Report : The Practice of Legal Text Translation in Adnan Buyung
Nasution & Partners Law Firm

No.	Day	Date	Activities
1.	Monday	25/09/2023	Translating Lease Agreement
2.	Tuesday	26/09/2023	
3.	Wednesday	27/09/2023	
4.	Thursday	28/09/2023	Prophet Muhammad's Birthday Public Holiday
5.	Friday	29/09/2023	Translating Lease Agreement
6.	Monday	02/10/2023	<ul style="list-style-type: none">• Translating Written Notice• Proofreading and reviewing the translation of Letter of Intent
7.	Tuesday	03/10/2023	
8.	Wednesday	04/10/2023	
9.	Thursday	05/10/2023	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

10.	Friday	06/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Translating and reviewing translation of Non-Disclosure Agreement • Translating draft of Cooperation Agreement
11.	Monday	09/10/2023	Translating several points of Undertaking and Guarantee
12.	Tuesday	10/10/2023	
13.	Wednesday	11/10/2023	
14.	Thursday	12/10/2023	
15.	Friday	13/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Translating draft of Cooperation Agreement • Translating Interoffice Memorandum
16.	Monday	16/10/2023	
17.	Tuesday	17/10/2023	
18.	Wednesday	18/10/2023	
19.	Thursday	19/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Translating draft of Undertaking and Guarantee • Proofreading the translation of Quotation Fee
20.	Friday	20/10/2023	
21.	Monday	23/10/2023	
22.	Tuesday	24/10/2023	
23.	Wednesday	25/10/2023	Assisting in reviewing the translation of Lease Agreement
24.	Thursday	26/10/2023	
25.	Friday	27/10/2023	
26.	Monday	30/10/2023	
27.	Tuesday	31/10/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Assisting in reviewing the translation of Conditional Sale and Purchase Agreement • Translating Adjustment Summary
28.	Wednesday	01/11/2023	
29.	Thursday	02/11/2023	
30.	Friday	03/11/2023	
31.	Monday	06/11/2023	
32.	Tuesday	07/11/2023	
33.	Wednesday	08/11/2023	
34.	Thursday	09/11/2023	
35.	Friday	10/11/2023	
36.	Monday	13/11/2023	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

37.	Tuesday	14/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Translating and proofreading the translation of Undertaking and Guarantee
38.	Wednesday	15/11/2023	
39.	Thursday	16/11/2023	
40.	Friday	17/11/2023	
41.	Monday	20/11/2023	Proofreading the translation of Mining Cooperation Agreement
42.	Tuesday	21/11/2023	
43.	Wednesday	22/11/2023	
44.	Thursday	23/11/2023	
45.	Friday	24/11/2023	
46.	Monday	27/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Translating Letter of Document Requirements • Translating and proofreading the translation of Power of Attorney
47.	Tuesday	28/11/2023	
48.	Wednesday	29/11/2023	
49.	Thursday	30/11/2023	
50.	Friday	01/12/2023	
51.	Monday	04/12/2023	<ul style="list-style-type: none"> • Participating in meetings with foreign walk-in-clients at Indonesia Stock Exchange and wrote Minutes of Meeting • Translating Addendum of Agreement • Translating Draft of Email Confirmation • Proofreading the translation of Consulting Services Agreement
52.	Tuesday	05/12/2023	
53.	Wednesday	06/12/2023	
54.	Thursday	07/12/2023	
55.	Friday	08/12/2023	
56.	Monday	11/12/2023	Proofreading the translation of Addendum in Cooperation Agreement
57.	Tuesday	12/12/2023	
58.	Wednesday	13/12/2023	
59.	Thursday	14/12/2023	
60.	Friday	15/12/2023	Translating several articles in Cooperation Agreement
61.	Monday	18/12/2023	
62.	Tuesday	19/12/2023	
63.	Wednesday	20/12/2023	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

64.	Thursday	21/12/2023	
65.	Friday	22/12/2023	
66.	Monday	25/12/2023	Christmas and New Year's Office Holiday
67.	Tuesday	26/12/2023	
68.	Wednesday	27/12/2023	
69.	Thursday	28/12/2023	
70.	Friday	29/12/2023	
71.	Monday	01/01/2024	
72.	Tuesday	02/01/2024	
73.	Wednesday	03/01/2024	
74.	Thursday	04/01/2024	Translating and proofreading the translation of Commission Agreement
75.	Friday	05/01/2024	
76.	Monday	08/01/2024	Translating Request for Arbitration
77.	Tuesday	09/01/2024	
78.	Wednesday	10/01/2024	
79.	Thursday	11/01/2024	
80.	Friday	12/01/2024	
81.	Monday	15/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Translating Submission List of Written Evidence
82.	Tuesday	16/01/2024	
83.	Wednesday	17/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Reviewing and Proofreading the Translation of Request for Arbitration with Mentor, Senior Lawyer, Junior Lawyer, and Intern
84.	Thursday	18/01/2024	
85.	Friday	19/01/2024	
86.	Monday	22/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Made the Request for Arbitration document into bilingual document
87.	Tuesday	23/01/2024	
88.	Wednesday	24/01/2024	<ul style="list-style-type: none"> • Translating Power of Attorney • Translating Response Letter • Translating several Clause of Agreement • Proofreading Non-Disclosure Agreement
89.	Thursday	25/01/2024	



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Jakarta, 25 January 2024

Supervisor



Narendra Pamadya, S.H.

NIA: 08.10478



Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



KEMENTERIAN PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN,RISET DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA

Jalan Prof. Dr. G. A.Siwabessy, Kampus UI, Depok 16425
Telepon (021) 7863534, 7864927, 7864926, 7270042, 7270035
Fax (021) 7270034, (021) 7270036 Hunting
Laman: <http://www.pnj.ac.id> e-pos: humas@pnj.ac.id

INTERNSHIP MENTORING FORM
(SUPERVISOR OF PNJ)

Title of Internship Report : The Practice of Legal Text Translation in Adnan Buyung
Nasution & Partners Law Firm

No.	Day	Date	Mentoring Materials	Signature
1.	19	December 2023	Submitted the first draft of Chapter I	
2.	28	December 2023	Submitted the first draft of Chapter II	
3.	03	January 2024	Submitted the first draft of Chapter III	
4.	07	January 2024	Submitted the cover/title draft	
5.	10	January 2024	Submitted the first revision of Chapter I	
6.	16	January 2024	Submitted the first draft of Chapter IV	

Depok, 25 January 2024
Supervisor of PNJ

Farizka Humolunggo, S.Pd., M.A.
NIP. 199103022023212042



1. Pemberitahuan Penangguhan Rekening (*Notice of Suspension Account*)

Source Language

Target Language

**IMMEDIATE ATTENTION
BY CERTIFICATE OF POSTING**

**PERHATIAN SEGERA
OLEH TANDA TERIMA PENGIRIMAN**

Dear Madam,

Yang Terhormat,

**TRADING ACCOUNT NO [REDACTED] (the "Account")
NOTICE OF SUSPENSION OF ACCOUNT**

**REKENING TRADING NO [REDACTED] ("Rekening")
PEMBERITAHUAN PENANGGUHAN REKENING**

Certain facts have come to our attention suggesting that the Account may have been the channel for activities that, unless properly explained otherwise, are irregular, inappropriate and/or wrongful, and on a scale that appears significant.

1. Fakta-fakta tertentu telah menjadi perhatian kami yang menunjukkan bahwa Rekening tersebut mungkin telah menjadi saluran untuk kegiatan yang, kecuali jika dijelaskan dengan benar, tidak teratur, tidak pantas dan/atau salah, dan dalam skala yang terlihat signifikan.

Above compels us, as a license holder operating in a regulated industry, to initiate a full investigation. Pending our final findings or production of credible evidence of full propriety in the funding and/or operation of the Account to date, the Account and all operations with respect to the Account will need to be suspended forthwith. This also means that you are not allowed, while the Account is suspended, to withdraw or otherwise dispose of or encumber any money or asset in or related to the Account. The Company will contact you shortly as part of its investigation and hope to have your full co-operation to resolve the uncertainty and suspicion presently surrounding the Account.

2. Hal-hal di atas mendorong kami sebagai pemegang izin yang beroperasi di industri yang teregulasi, untuk memulai penyelidikan penuh. Menunggu temuan akhir kami atau bukti yang kredibel mengenai kepatutan penuh dalam pendanaan dan/atau pengoperasian Rekening hingga saat ini, Rekening dan seluruh operasi berkaitan dengan Rekening tersebut harus dan segera ditangguhkan. Hal ini juga berarti bahwa selama Rekening anda ditangguhkan, anda tidak diizinkan untuk menarik atau membuang atau membebani uang atau aset apapun di dalam atau yang terkait dengan Rekening. Perusahaan akan segera menghubungi anda sebagai bagian dari penyelidikannya dan berharap untuk mendapatkan kerja sama penuh dari anda untuk menyelesaikan ketidakpastian dan kecurigaan yang saat ini melingkupi Rekening tersebut.

Hak Cipta :
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya atau membuat terjemahan atau translasi tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

1. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

3. Please be rest assured that our actions are taken in good faith and belief that they are necessary for the protection of our legitimate rights, interests and those of our license holder in a regulated industry; and are consistent with our rights under the terms and conditions of the [redacted] to which the opening, funding and operation of the Account is subject, as well as under general Singapore Laws.

You should also note that nothing above is intended to relieve us from any duty or obligation we or any other person (yourself included) may also have to any relevant authority, including the Monetary Authority of [redacted] as regards any reports, notices or information required co-operation or other actions in the circumstances.

All rights of the Company are otherwise expressly reserved.


If you have any query in relation to the above, please contact [redacted], Head of Client Services at DID no. [redacted] or email [redacted]

3. Perlu diyakini bahwa tindakan kami dilakukan dengan itikad baik dan keyakinan bahwa tindakan tersebut diperlukan untuk mempertahankan hak, kepentingan, dan kewajiban kami yang sah sebagai pemegang izin dalam industri yang teregulasi; dan konsisten dengan hak-hak kami di bawah syarat dan ketentuan [redacted] yang mengatur tentang pembukaan, pendanaan, dan pengoperasian Rekening, serta di bawah Hukum Singapura secara umum.

4. Perlu diperhatikan bahwa tidak ada satupun hal di atas yang dimaksudkan untuk mengurangi tugas atau kewajiban apapun yang kami atau orang lain (termasuk anda sendiri) mungkin miliki kepada otoritas [redacted] yang relevan, termasuk Otoritas Moneter [redacted] terkait laporan, pemberitahuan, atau kerja sama yang diwajibkan atau tindakan lain dalam situasi tersebut.

5. Segala hak Perusahaan secara tegas dilindungi undang-undang.

6. Apabila anda memiliki pertanyaan berkaitan dengan hal di atas, silakan hubungi [redacted] Kepala Layanan Nasabah di DID no. [redacted] atau [redacted] email [redacted]





© Hak Cipta Milik PT Telekomunikasi Negeri

2. Circular Resolution

Source Language

RESOLUSI PARA PEMEGANG SAHAM DI LUAR RAPAT (SIRKULER) MENGENAI PENGANTIAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Para Pemegang Saham Perseroan terbatas PT [REDACTED] berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

1. Tuan [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] di [REDACTED] Swasta, Warga Negara [REDACTED], [REDACTED] pemegang

Kepaspor Nomor : [REDACTED];
dalam hal ini selaku Representative dari Badan Hukum yang disebutkan di bawah ini, dari dan oleh karenanya sah untuk dan atas nama:

suatu perusahaan yang didirikan menurut dan berdasarkan Hukum Negara Wilayah Administratif Khusus [REDACTED] berkedudukan di [REDACTED] dan [REDACTED]

sebagai pemilik/pemegang dari 31.032.841 (tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 310.328.410.000,- (tiga ratus sepuluh miliar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) dalam Perseroan;

2. Tuan [REDACTED], lahir di [REDACTED] pada tanggal [REDACTED]

Target Language

RESOLUTION OF SHAREHOLDERS OUTSIDE THE SHAREHOLDERS' MEETING (CIRCULAR) IN LIEU OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The undersigned are the Shareholders of PT [REDACTED] Company; domiciled in the South Jakarta Administrative City - Special Capital Region of Jakarta Province;

1. Mr. [REDACTED] born in [REDACTED] on [REDACTED] at [REDACTED] Self-Employed, a Citizen of [REDACTED], residing at [REDACTED] holder of Passport Number: [REDACTED];

in this matter as Representative of the Legal Entity to be named below, from and by virtue thereof authorised for and on behalf of:

a Company incorporated under and by virtue of the Laws of the [REDACTED] Special Administrative Region, [REDACTED] domiciled in [REDACTED] and [REDACTED]

- as the owner/holder of 31,032,841 (thirty-one million thirty two thousand eight hundred forty one) shares with an aggregate nominal value of Rp. 310,328,410,000,- (three hundred ten billion three hundred twenty eight million four hundred ten thousand Rupiah) in the Company;

2. Mr. [REDACTED] born in [REDACTED], on the [REDACTED]



© Ha

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor Induk Kependudukan (NIK):

Politeknik Negeri Jakarta

Beberapa Rapa yang akan disebut di bawah ini, tertanggal [*] atau dua puluh tiga (*-*-2023), yang dibuat di bawah tangan, cukup, selaku Direktur Utama dari Perseroan yang akan disebut di bawah ini, dari dan karenanya untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas:

berkedudukan di Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yang Anggaran Dasarnya didirikan dengan akta tertanggal lima Mei dua ribu empat (05-05-2004), Nomor: 3, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal dua puluh tiga Juni dua ribu empat (23-06-2004), Nomor: C-15813 HT.01.01.TH.2004, dan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu dengan:

1. Akta tanggal sebelas April dua ribu delapan (11-04-2008), Nomor : 30, dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal lima Mei dua ribu delapan (05-05-2008), Nomor AHU-22948.AH.01.02.Tahun 2008;
 - yang keduanya dibuat di hadapan **Nyonya Sarjana Hukum, Notaris di**

Administrative City, Special Capital Region of Jakarta Province, holder of Population Identification Number (NIK):

By virtue of the Meeting to be mentioned below, dated [*] two thousand twenty-three (*-*-2023), made in a private form, sufficiently stamped, as the President Director of the Company to be mentioned below, from and therefore for and on behalf of and legally representing the Limited Liability Company:

domiciled in the Administrative City of Special Capital Region of Jakarta Province, whose Articles of Association were established by deed dated five May two thousand and four (05-05-2004), Number: 3, and have been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated twenty-three June two thousand and four (23-06-2004), Number: C-15813 HT.01.01.TH.2004, and have undergone several amendments, as follows:

1. Deed dated eleven April two thousand and eight (11-04-2008), Number: 30, and has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by his Decree dated five May two thousand and eight (05-05-2008), Number AHU-22948.AH.01.02. Tahun 2008;
 - both of which were made before **Mrs Bachelor of Laws, Notary in**
2. Deed dated fifteen October two thousand and eight (15-10-2008), Number: 11, made before



2. Akta tertanggal lima belas Oktober dua ribu delapan (15-10-2008), Nomor : 11, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, pengganti dari Nyonya [redacted] Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh September dua ribu delapan (30-09-2008) Nomor AHU-AH.01.10-25825;

3. Akta tertanggal dua puluh delapan November dua ribu sebelas (28-11-2011), Nomor : 57, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal enam Desember dua ribu sebelas (06-12-2011), Nomor : AHU-AH.01.10-39355;

4. Akta tertanggal delapan Maret dua ribu dua belas (08-03-2012) Nomor : 19, dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.10-17210, dan juga telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.10-17211, keduanya dengan Surat Keputusannya tertanggal empat belas Maret dua ribu dua belas (14-03-2012); yang kedua dibuat di hadapan Nyonya [redacted] Sarjana Hukum, Notaris di [redacted]

5. Akta tertanggal empat belas Februari dua ribu empat belas (14-02-2014), Nomor : 31, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, pengganti dari Nyonya [redacted] Sarjana Hukum, Notaris di [redacted] dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data

[redacted] of Laws, substitute for Mrs [redacted] Bachelor of Laws, Notary in Jakarta, and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated thirty September two thousand eight (30-09-2008), Number: AHU-AH.01.10-25825;

3. Deed dated twenty-eight November two thousand and eleven (28-11-2011), Number: 57, and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated six December two thousand eleven (06-12-2011), Number: AHU-AH.01.10-39355;

4. Deed dated eight March two thousand and twelve (08-03-2012), Number: 19, and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.10-17210, and has also received Receipt of Notification of Changes in the Company's Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.10-17211, both by Decree dated fourteen March two thousand twelve (14-03-2012); both of which were made before Mrs [redacted] Bachelor of Laws, Notary in [redacted]

5. Deed dated fourteen February two thousand and fourteen (14-02-2014), Number: 31, made before [redacted] Bachelor of Laws, substitute for Mrs [redacted] Bachelor of Laws, Notary in [redacted] and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of

tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta
 kritik atau tanggapan
 at



Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal belasan Maret dua ribu empat belas (19-03-2014) Nomor : AHU-AH.01.10-11838;

6. Deed dated eighteen April two thousand seven belas (18-04-2017), Nomor : 4, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di [redacted] dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0128605, dan juga telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0128606, yang keduanya dengan surat Keputusan tertanggal dua puluh April dua ribu tujuh belas (20-04-2017);

7. Akta tertanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (21-05-2018), Nomor : 12, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di [redacted] dan telah mendapat Persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal tiga puluh Mei dua ribu delapan belas (30-05-2018), Nomor: AHU-AH.01.02.TAHUN 2018; dan terakhir dirubah yaitu dengan

8. Akta tertanggal dua puluh delapan Juli dua ribu dua puluh (28-07-2020), Nomor : 13, yang dibuat di hadapan [redacted] Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di [redacted] dan telah mendapat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya

the Republic of Indonesia in his Decree dated nineteen March two thousand and fourteen (19-03-2014), Number: AHU-AH.01.10-11838;

6. Deed dated eighteen April two thousand seven belas (18-04-2017), Number: 4, made before [redacted] Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in [redacted], and has received Receipt of Notification of Amendment to the Company's Articles of Association from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0128605, and has also received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number: AHU-AH.01.03-0128606, both by Decree dated twenty April two thousand and seventeen (20-04-2017);

7. Deed dated twenty-one May two thousand and eighteen (21-05-2018), Number: 12, made before [redacted] Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in [redacted], and has received Approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated thirty May two thousand eighteen (30-05-2018), Number: AHU-0011809.AH.01.02. of 2018; and last amended which is

8. Deed dated twenty-eight July two thousand twenty (28-07-2020), Number: 13, made before [redacted] Bachelor of Laws, Master of Notary, Notary in [redacted], and has received Acceptance of Notification of Changes in Company Data from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decree dated three August two thousand and twenty (03-08-2020), Number: AHU-AH.01.03-0323276;

Ditandatangani dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Dilarang mengemukakan dan memperbanyak tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

tertanggal tiga Agustus dua ribu dua puluh (03-08-2020),
Nomor 1: AHU/H.01.03-01/2020/001

1. **Hak Cipta**
a. Dikembangkan :
b. Pengantar :
c. Pengetahuan :
d. Pengetahuan :
e. Pengetahuan :
f. Pengetahuan :
g. Pengetahuan :
h. Pengetahuan :
i. Pengetahuan :
j. Pengetahuan :

adalah pemilik/pemegang dari 1.633.308 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 16.333.080.000,- (enam belas miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh tiga ribu tiga ratus delapan Rupiah) dalam Perseroan;

3. **Tuan Sarjana Hukum**, lahir di [redacted] pada tanggal [redacted], Karyawan Swasta, Warga Negara [redacted] bertempat tinggal di [redacted] Kota [redacted] Provinsi Daerah Khusus

pekerjaan pemegang Nomor Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : [redacted]

dalam hal ini ikut menandatangani Surat Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat (sirkuler) Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas [redacted] berkedudukan di Kota Administrasi [redacted] - Provinsi Daerah Khusus Ibukota

4. **Tuan** [redacted] lahir di [redacted] pada tanggal [redacted] Karyawan Swasta, Warga Negara [redacted] bertempat tinggal di [redacted]

- Taxpayer ID Number: [redacted]
- Full Address: [redacted]

- as the owner/holder of 1,633,308 (one million six hundred thirty-three thousand three hundred eight) shares with an aggregate nominal value of Rp. 16,333,080,000, - (sixteen billion three hundred thirty-three million eighty thousand thousand Rupiah) in the Company;

3. **Mr.** [redacted] Bachelor of Laws, born in [redacted] on [redacted] Private Employee, [redacted] Citizen, residing at [redacted]

[redacted] Administrative City, Special Capital Region of [redacted] Province, holder of Population Identification Number (NIK): [redacted] with Taxpayer Identification Number (NPWP): [redacted]

- in this matter signed the Shareholders' Resolution Outside the Meeting (circular) In lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company [redacted] domiciled in the [redacted] Administrative City - Special Capital Region of [redacted] Province;

4. **Mr.** [redacted] born in [redacted] on [redacted] third February one thousand nine hundred [redacted] Private Employee, [redacted] Citizen, residing at [redacted]



© Ha

Provinsi [redacted] pemegang Nomor Induk Kependudukan (NIK): [redacted]

[redacted] telah ikut menandatangani Surat Keputusan Rapat Luar Rapat (sirkuler) Sebagai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan terbatas [redacted] berkedudukan di Kota Administrasi [redacted] - Provinsi Daerah Khusus Ibukota

[redacted] dan [redacted] para pihak tersebut di atas secara bersama-sama memutuskan

MENINGGAT

a. bahwa Para Pemegang Saham adalah para pemegang/pemilik yang sah dari 100% (seratus persen) saham perusahaan seluruhnya berjumlah 32.666.149 (tiga puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu seratus empat puluh sembilan) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 326.661.490.000,- (tiga ratus dua puluh enam milyar enam ratus enam puluh satu juta empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah) yang telah ditempatkan/diambil bagian dan ditetapkannya dalam Perseroan;

bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.

maka oleh karena itu, dengan ini Para Pemegang Saham Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Persetujuan pemindahan hak atas saham dalam Perseroan milik [redacted] tersebut, sebanyak 1.633.308 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan) lembar saham dengan nilai nominal atau sebesar Rp. 16.333.080.000,- (enam

Province, holder of Population Registration Number [redacted]

- in this case signed the Shareholders' Resolution Outside the Meeting (circular) In Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company [redacted] domiciled in the [redacted] Administrative City – Special Capitol Region of [redacted] Province;

henceforth the aforementioned parties jointly decide:

IN VIEW OF

a. whereas the Shareholders are the legal holders/owners of 100% (one hundred per cent) of the shares or a total of 32,666,149 (thirty-two million six hundred sixty-six thousand one hundred forty-nine) shares, each share having a nominal value of Rp. 10,000 (ten thousand Rupiah) or with a total nominal value of Rp. 326,661,490,000 (three hundred twenty-six billion six hundred sixty-one million four hundred ninety thousand Rupiah), which have been issued/participated and fully paid up in the Company;


whereas pursuant to Article 91 of Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies, Shareholders may also adopt binding resolutions outside the GMS provided that all Shareholders with voting rights agree in writing by signing the relevant proposal.

therefore, the Shareholders of the Company hereby resolve the following matters:

- Approval of the transfer of rights to shares in the Company owned by [redacted] totalling 1,633,308 (one million six hundred thirty-three thousand three hundred eight) shares with nominal value or amounting to Rp. 16,333,080,000,

Dilarang mengemukakan dan memperbanyak tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Politeknik Negeri Jakarta





belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) dalam Perseroan kepada Tuan [REDACTED] Sarjana Hukum, tersebut;

2) Transfer saham mana telah dilakukan dengan nilai nominal (pokok) sehingga dengan demikian saham-saham tersebut dimiliki oleh:

a. [REDACTED] tersebut, sebanyak 1.032.841 (tiga puluh satu juta tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh satu) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 10.328.410.000,- (tiga ratus sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta empat ratus sepuluh ribu Rupiah) dalam Perseroan;

b. Tuan [REDACTED] Sarjana Hukum, tersebut, sebanyak 1.633.308 (satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus delapan) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya Rp. 16.333.080.000,- (enam belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta delapan puluh ribu Rupiah) dalam Perseroan;

3) Menyerahkan kuasa kepada Tuan [REDACTED] tersebut dengan hak substitusi, untuk menuangkan hasil keputusan ini ke dalam akta Notaris, untuk keperluan tersebut dikuasakan untuk menghadap di mana perlu, memberikan keterangan, membuat, meminta dibuatkan surat-surat/akta-akta dan menandatangani, memohon dan mengurus pemberitahuan kepada instansi yang berwenang, serta umumnya menjalankan tindakan yang perlu dan berguna untuk maksud tersebut tidak ada yang dikecualikan.

4) Selanjutnya para pemegang saham Perseroan menyetujui untuk hal-hal berikut ini:

a) bahwa Keputusan Sirkulasi ini ditandatangani dalam 1 (satu) rangkap dan bermeterai cukup;

- (sixteen billion three hundred thirty-three million eight thousand thousand Rupiah) in the Company to Mr. [REDACTED] Bachelor of Laws, mentioned above;

2) The transfer of which shares has been made at par value (principal) value so that the shares of the Company are owned by:

a. [REDACTED] in the amount of 31,032,841 (thirty one million thirty two thousand eight hundred forty one) shares with a total nominal value of Rp. 310,328,410,000,- (three hundred ten billion three hundred twenty eight million four hundred ten thousand Rupiah) in the Company;

b. Mr. [REDACTED] Bachelor of Laws, aforesaid, 1,633,308 (one million six hundred thirty three thousand three hundred eight) shares with a total nominal value of Rp. 16,333,080,000 (sixteen billion three hundred thirty three million eighty thousand thousand Rupiah) in the Company;

3) To authorize the aforementioned Mr. [REDACTED] with the right of substitution, to put the results of this resolution into a Notarial deed, for which purpose he is authorized to appear where necessary, provide information, make, request letters / deeds to be made and sign them, request and take care of notification to the competent authorities, and generally carry out actions that are necessary and useful for this purpose, nothing is excluded.

4) Furthermore, the shareholders of the Company agreed to the following matters:

a) whereas this Circulation Resolution be signed in 1 (one) copy and sufficiently stamped;

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja perguruan tinggi Politeknik Negeri Jakarta



b) bahwa keputusan Sirkulasi ini berlaku efektif sejak tanggal kedatangan terakhir oleh pemegang saham sebagaimana tercantum dibawah ini.

b) whereas this Circular Resolution shall be effective as of the date of the last signature by the shareholders as listed below.

Keputusan sirkulasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang sama dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan tertentu dan kedatangan oleh para pemegang saham Perseroan sebagaimana tersebut di bawah ini;

This Circulation Resolution is made to be used properly and has the same legal force as a resolution validly adopted at the General Meeting of Shareholders of the Company, and is signed by the shareholders of the Company as mentioned below;

Para Pemegang Saham Perseroan [Redacted]

Shareholders of [Redacted]

I. [Redacted]

Oleh/By : [Redacted]
Nama/Name : [Redacted]
Jabatan/Title : Direktur/Director
Tanggal/Dated: [Redacted]

II. [Redacted]

Oleh/By : [Redacted]
Nama/Name : [Redacted]
Jabatan/Title : Direktur/Director
Tanggal/Dated: [Redacted]

Penerima Kuasa / Authorised Recipient

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi Pengutipan hanya untuk kepentingan pribadi. Pengutipan tidak mengikat Politeknik Negeri Jakarta tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





3. Interoffice Memorandum

Source Language

Interoffice Memo

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Permasalahan hukum Ibu ██████████
03 October 2023

A. **Logi singkat atas permasalahan**

Permasalahan berawal dari Surat dari Menteri Koordinator Kompartemen Pertanian dan Agraria Republik Indonesia (“**Menko Komperta**”) yang ditujukan kepada Wakil Perdana Menteri III/Wakil III Panglima Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi Republik Indonesia (“**Wakil PM III**”) pada tanggal 29 Mei 1965. Pada pokoknya dalam Surat tersebut, maka Menko Komperta memohon kepada Wakil PM III untuk diberikan devisa khusus sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) dalam rangka melakukan impor barang-barang yang akan dijual di pasar kepada masyarakat umum. Hasil dari penjualan tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan Musyawarah Besar Tani Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 1965. Untuk devisa sejumlah USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), maka akan diperhitungkan dengan jatah alokasi devisa bagi Kompartemen Agraria.

2. Berdasarkan keterangan tertulis dari Ibu ██████████ (“**Ibu ██████████**”), maka barang yang diimpor tersebut adalah baterai kering dan Ibu ██████████

Target Language

Interoffice Memo

From : ██████████
To : ██████████
Subject : Legal issues of Ms. ██████████
Date : 03 October 2023

A. **Brief Chronology of the issues**

1. The issues started from a Letter from the Coordinating Minister for Agriculture and Agrarian Affairs of the Republic of Indonesia (“**Menko Komperta**”) addressed to the Deputy Prime Minister III/Deputy III Commander in Chief of the Supreme Command of Economic Operations of the Republic of Indonesia (“**Deputy PM III**”) on May 29, 1965 (the “**Letter**”). The Letter stated that Menko Komperta requested Deputy PM III to be granted special foreign exchange amounting to USD250,000 (two hundred and fifty thousand United States Dollars) in order to import items to be sold in the market to the public. The proceeds from these sales will be used to finance the Indonesian Farmers Conference that will be held in July 1965. The foreign exchange amounting to USD250,000 (two hundred and fifty thousand United States Dollars) will be compensate with the foreign exchange allotment for the Agrarian Compartment.

2. Based on the written statement from Ms. ██████████ (“**Ms. ██████████**”), the imported items were dry batteries and Ms. ██████████ in



██████████ dalam hal tersebut berperan sebagai perantara izin terkait transaksi impor barang tersebut.

3 Pada tanggal 14 Oktober 1965 terbit Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan dari Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap Ibu ██████████ di kediamannya terkait peristiwa tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Anti Korupsi jo. Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“**Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan**”). Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan dan Penyitaan tersebut, maka petugas yang diperintahkan, melakukan penggeledahan dan penyitaan di kediaman Ibu ██████████ pada tanggal 14 Oktober 1965 yang dituangkan dalam Berita Acara Penggeledahan dan Penyitaan (“**BA Penggeledahan dan Penyitaan**”).

Berdasarkan BA Penggeledahan dan Penyitaan tersebut, maka dinyatakan petugas melakukan penyitaan terhadap barang-barang, yaitu:

- ██████████
- ██████████
- ██████████

this case acted as a permit administrator related to the import transaction of the items.

3. On October 14 1965, a Search and Confiscation Warrant was issued by Directorate III/Economics of Prosecutor Department, the warrant was to search and confiscate Ms. ██████████ at her residence in relation to the crime of corruption under the Anti-Corruption Law in conjunction with Article 372 of the Criminal Code (“**Search and Confiscation Warrant**”). Based on the Search and Confiscation Warrant, the officers ordered, conducted a search and confiscation at Ms. ██████████ residence on October 14, 1965 which was set out in the Minutes of Search and Confiscation (“**Minutes of Search and Confiscation**”).

4. Based on the Minutes of Search and Confiscation, it was stated that the officers confiscated the following items:

- ██████████
- ██████████
- ██████████

Hak Cipta :
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta





5. Berdasarkan keterangan tertulis dari Ibu [REDACTED] dan [REDACTED] keterangan dalam BA Penggeledahan dan penuntutan yang menyatakan “Barang lainnya....”, merupakan barang-barang pribadi Ibu [REDACTED] tapi kenyataannya tidak dilakukan penuntutan oleh petugas Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan, hanya dicatat saja.
- Setelah itu, dari kurun waktu 18 November 1965 sampai dengan 05 Februari 1966, maka Ibu [REDACTED] menyerahkan sejumlah uang tunai dan beberapa cek, yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:
- Tanda Penerimaan, tertanggal 18 November 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah) dan dua cek masing-masing sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) dan Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah), dari Ibu [REDACTED]
 - Tanda Penerimaan, tertanggal 30 November 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima dua cek masing-masing sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta Rupiah) dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah), dari Ibu [REDACTED]
 - Tanda Penerimaan, tertanggal 16 Desember 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah) dari Ibu [REDACTED]
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Based on the written statement from Ms. [REDACTED] the information in the Minutes of Search and Confiscation that states “Other items....”, are Ms. [REDACTED] personal belongings but in reality no confiscation was carried out by officers of the Directorate III/Economics of Prosecutor Department, the items were only recorded.
5. Furthermore, from November 18, 1965 until February 5, 1966, Ms. [REDACTED] handed over a sum of cash and several checks, as evidenced by the following documents:
- Receipt, dated 18 November, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received cash in the amount of Rp.25.000.000,- (twenty-five million Rupiah) and two checks in the amount of Rp.20.000.000,- (twenty million Rupiah) and Rp.10.000.000,- (ten million Rupiah), respectively from Ms. [REDACTED]
 - Receipt, dated November 30, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received two checks for Rp.75.000.000,- (seventy-five million Rupiah) and Rp.15.000.000,- (fifteen million Rupiah), respectively from Ms. [REDACTED]
 - Receipt, dated December 16, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received cash in the



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Tanda Penerimaan, tertanggal 18 Desember 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima uang tunai sebesar Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta Rupiah) dari Ibu [REDACTED]

Tanda Penerimaan, tertanggal 23 Desember 1965, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima uang tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) dan cek sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta Rupiah) dari Ibu [REDACTED] dan

Tanda Penerimaan, tertanggal 05 Februari 1966, yang isinya menerangkan bahwa Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan menerima cek sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) dari Ibu [REDACTED]

Total uang yang diterima oleh Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan dari penyerahan sejumlah uang tunai dan sejumlah cek bernilai uang yang diserahkan oleh Ibu [REDACTED] adalah sebesar Rp.348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah), yang pada masing-masing tanda penerimaan tersebut di atas diterangkan sebagai pembayaran dalam penyelesaian perkara impor yang diselenggarakan oleh Menko Komperta.

7. Berdasarkan keterangan tertulis dari Ibu [REDACTED] penyerahan sejumlah uang tunai dan sejumlah cek bernilai uang tersebut dari Ibu Hetty kepada

amount of Rp.5.000.000,- (five million Rupiah), from Ms. [REDACTED]

- Receipt, dated December 18, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received cash in the amount of Rp.160.000.000,- (one hundred and sixty million Rupiah), from Ms. [REDACTED]
- Receipt, 23 December, 1965, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received cash in the amount of Rp.15.000.000,- (fifteen million Rupiah) and check in the amount of Rp. 21.000.000,- (twenty-one million Rupiah) from Ms. [REDACTED] and
- Receipt, dated February 5, 1966, which states that Directorate III/Economics of Prosecutor Department received check in the amount of Rp.2.500.000,- (two million and five hundred Rupiah) from Ms [REDACTED]

The total amount of money received by Directorate III/Economics of Prosecutor Department from the delivery of cash and checks by Ms. [REDACTED] is in the amount of Rp.348.500.000,- (three hundred forty-eight million and five hundred thousand Rupiah), which on each of the receipts aforementioned is explained as payment in the settlement of import cases organized by the Menko Komperta.

7. Based on the written statement from Ms. [REDACTED] the delivery of the amount cash and



Direktorat III/Ekonomi Departemen
Kejaksaan, merupakan upaya sita paksaan
Kepada Ibu [redacted] atas tuduhan dari Direktorat
III/Ekonomi Departemen Kejaksaan kepada
Ibu [redacted] bahwa Ibu [redacted] melakukan
perbuatan tindak pidana korupsi atas uang
devisa negara sebesar USD250,000 (dua ratus
lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) terkait
import barang yang diselenggarakan oleh
Menko Komperta.

Berdasarkan keterangan tertulis dari Ibu [redacted]
maka beliau menyatakan bahwa beliau sama
sekali tidak menerima *feedback*/uang dari
devisa negara sebesar USD250,000 (dua ratus
lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat)
tersebut.

Dalam keterangan tertulisnya, maka Ibu [redacted]
menerangkan bahwa beliau melalui Advokat
[redacted] sudah pernah
mengajukan suatu gugatan hukum ke
Pengadilan, namun tidak diterangkan secara
detail di Pengadilan mana dan apa putusan
Majelis Hakim Pengadilan atas gugatan
tersebut.

B. Analisis terkait kemungkinan penanganan permasalahan hukum

1. Dikarenakan pada masa permasalahan hukum
terjadi, belum lahir rezim Undang-Undang
Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-
Undang Administrasi Pemerintahan, maka
upaya hukum yang mungkin dilakukan adalah
Gugatan Perdata Perbuatan Melawan Hukum

a number of checks with a value of money
from Ms. [redacted] to Directorate
III/Economics of Prosecutor Department,
was an attempt to confiscate Ms. Hetty for
the allegation from Directorate
III/Economics of Prosecutor Department
to Ms. [redacted] that Ms. [redacted] committed an
act of corruption of state foreign exchange
money amounting to USD250,000 (two
hundred and fifty thousand United States
Dollars) related to the import of items
organized by the Menko Komperta.

8. Based on the written statement from Ms.
[redacted] the concerning stated that she did
not receive any feedback/money from the
foreign exchange amounting to
USD250,000 (two hundred and fifty
thousand United States Dollars).

9. In her written statement, Ms. [redacted] states
that she, through Advocate [redacted]
[redacted] had filed a lawsuit with the
court, but did not explain in detail in which
Court and what decision has been issued
by the Judges on such lawsuit.

B. Analysis of the possibility of handling legal issues

1. In consideration that at the time of the legal
issues, the State Administrative Court Law
and the Government Administration Law
had not yet been enacted, then legal action
that can be taken is a Civil Lawsuit for
Unlawful Acts committed by the

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



yang dilakukan Negara/Pemerintah Republik Indonesia, yang diajukan di Pengadilan Negeri.

2. Namun demikian, permasalahan ini sulit untuk ditangani dan tingkat keberhasilannya sangat sulit untuk diukur karena beberapa pertimbangan:

- Permasalahannya sudah terjadi sangat lama, yaitu 58 (lima puluh delapan) tahun yang lalu. Pasti akan timbul pemikiran dari Majelis Hakim kenapa Gugatannya baru diajukan sekarang;
- Tidak ada saksi-saksi yang mendukung fakta-fakta yang terjadi saat itu. Saksi diperlukan dalam hal ini untuk menggambarkan dan membuktikan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu karena permasalahannya sudah terjadi sangat lama, yaitu diantaranya: (i) kronologi secara jelas terkait penyelenggaraan impor barang oleh Menko Komperta dan untuk apa impor tersebut dilakukan; (ii) siapa saja yang menjadi Tersangka dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan; (iii) apa peran Ibu [REDACTED] dalam penyelenggaraan impor barang oleh Menko Komperta tersebut dan bahwa beliau sama sekali tidak menerima *feedback*/uang dari devisa negara sebesar USD250,000 (dua ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) tersebut; dan (iv) apa yang menjadi dasar Ibu [REDACTED] mau menyerahkan sejumlah uang tunai dan sejumlah cek bernilai uang yang diserahkan oleh Ibu [REDACTED] dengan total sebesar

State/Government of the Republic of Indonesia, filed in the District Court.

2. However, these issues are difficult to address and its success rate is complicated to measure due to several considerations:

- The issues occurred many years ago, namely 58 (fifty-eight) years ago. The Judges will no doubt wonder why the Lawsuit is only being filed now;
- There were no witnesses to support the facts that occurred at the time. Witnesses are needed in this case to describe and prove the situation and conditions that occurred at that time because the issue has occurred many years ago, including: (i) a clear chronology related to the implementation of the import of items by the Menko Komperta and for what purpose the import for; (ii) who were the Suspects in the law enforcement efforts carried out by Directorate III/Economics of Prosecutor Department; (iii) what was Ms. [REDACTED] role in the implementation of the import of items by the Menko Komperta and that she did not receive any *feedback*/money from the foreign exchange amounting to USD250,000 (two hundred and fifty thousand United States Dollars); and (iv) what was the basis for Ms. [REDACTED] to hand over a sum of cash and a number of checks with total value of



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



© Hak Cipta milik Politeknik Negeri Jakarta

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian , penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Politeknik Negeri Jakarta
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Rp.348.500.000,- (tiga ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah), apakah terdapat tekanan dan ancaman dari Direktorat III/Ekonomi Departemen Kejaksaan. Dalam hal ini tidak cukup dengan bukti tertulis saja; dan

Fakta berdasarkan keterangan dari Ibu [REDACTED] bahwa dia melalui Advokat [REDACTED], sudah pernah mengajukan suatu gugatan hukum ke Pengadilan, namun tidak diterangkan secara detail di Pengadilan mana dan apa putusan Majelis Hakim Pengadilan atas gugatan tersebut, sehingga dapat terjadi suatu keadaan *nebis in idem*.

Demikian memo ini disampaikan.

Rp.348.500.000,- (three hundred forty-eight million and five hundred thousand Rupiah), whether there was a pressure and threats from Directorate III/Economics of Prosecutor Department. In this case, written evidence is insufficient; and

The fact based on the testimony of Ms. [REDACTED] that she, through Advocate [REDACTED] had filed a lawsuit with the Court, but did not explain in detail in which Court and what decision of the Court Judges on such lawsuit, consequently there could be a *nebis in idem* situation.

Thus this Memo is conveyed.

POLITEKNIK
NEGERI
JAKARTA



4. Power of Attorney

Source Language
SURAT KUASA

Target Language
POWER OF ATTORNEY

Ya, berturut-turut di bawah ini:

The undersigned:

PT _____, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang beralamat di _____, dalam hal ini diwakili oleh _____ yang merupakan Direktur perseroan terbatas tersebut berdasarkan Akta No. _____, tertanggal _____ tentang _____, yang dibuat di hadapan _____ Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Surat Keputusan Kemenkumham No. _____ tanggal _____ sehingga karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama perseroan terbatas tersebut (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pemberi Kuasa”), dengan ini memberi kuasa penuh dengan hak substitusi kepada:

PT _____, a limited liability company established and regulated under the laws of the Republic of Indonesia, domiciled at _____, in this matter represented by _____ who is the Director of the limited liability company based on Deed No. _____, dated _____ regarding _____, which was made before _____, Notary in Jakarta, and has obtained the Decree of the Ministry of Law and Human Rights No. _____ dated _____ so therefore entitled to act for and on behalf of the limited liability company (hereinafter referred to as the “Authorizer”), hereby grants the powers of attorney with right of substitution to:

Seluruhnya merupakan para Advokat dan Konsultan Hukum pada _____ **Buyung Nasution & Partners Law Firm**, beralamat di Jalan Niaga Hijau Raya No. 29, Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, untuk bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama (untuk selanjutnya disebut sebagai “Penerima Kuasa”).

All of them are Advocates and Legal Consultant of **Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm**, domiciled at Jl. Niaga Hijau Raya No. 29, Pondok Indah, South Jakarta, to act individually or jointly (hereinafter referred to as the “Authorized”).

----- KHUSUS -----

----- SPECIFICALLY -----

Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam mewakili dan mendampingi Pemberi Kuasa dalam melakukan korespondensi dan/atau komunikasi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis terhadap _____ dan/atau _____ dan/atau _____ dan/atau pihak-pihak terkait lainnya sehubungan dengan permasalahan pembekuan rekening efek milik Pemberi Kuasa yang dilakukan oleh _____

Acting for and on behalf of the Authorizer in representing and accompanying the Authorizer in carrying out correspondence and/or communications, both written and unwritten, towards _____ and/or _____ and/or _____ and/or other related parties in connection with the issue of suspension trading accounts belonging to the Authorizer carried out by _____

2. Dilarang mengemukakan dan mempergunakan seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta



Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mengizinkan Politeknik Negeri Jakarta dan/atau Lembaga Pendidikan Tinggi lainnya untuk diperjualbelikan sumber :
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan Pendidikan, Penelitian, Pengajaran, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Politeknik Negeri Jakarta dan/atau Lembaga Pendidikan Tinggi lainnya.
c. Dilarang menggunakan dan memperjualbelikan sebagai karya tulis di dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

Untuk tujuan tersebut, Penerima Kuasa baik bersama-sama maupun sendiri berhak dan berwenang menandatangani dan menyampaikan surat somasi (teguran), mewakili Pemberi Kuasa dalam proses mediasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan, mengadakan atau menghadiri pertemuan yang berkaitan dengan proses mediasi dan/atau negosiasi, membuat dan menandatangani perjanjian perantara mewakili Pemberi Kuasa untuk menghadap di muka Pengadilan Republik Indonesia, Pengadilan Negeri serta Badan-badan Keagamaan lain atau pembesar-pembesar lain yang mengajukan segala permohonan, menjalankan permohonan atau memberikan keterangan-keterangan yang menurut hukum harus dijalankan atau diberikan oleh Penerima Kuasa, mengajukan bukti-bukti, dokumen-dokumen, memorandum, dan dokumentasi lainnya sehubungan dengan perkara *a quo*, menerima uang dan menandatangani kwitansi-kwitansi, menerima dan melakukan pembayaran-pembayaran sehubungan dengan perkara *a quo*. Mempertahankan hak dan kepentingan Pemberi Kuasa, mengadakan kompromi dengan persudut yang terlebih dahulu dari Pemberi Kuasa dan pada umumnya membuat segala sesuatu yang dianggap perlu oleh Penerima Kuasa guna melindungi kepentingan Pemberi Kuasa sesuai maksud dan tujuan dibuatnya Surat Kuasa ini.

Surat Kuasa ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan antara kedua versi tersebut, maka versi Bahasa Indonesia yang akan menjadi beraku sebagai rujukan.

For that purpose, the Authorized both collectively and individually has the right and authority to sign and deliver a notice (warning), represent the Authorizer in the mediation process both inside and outside the court, hold or attend meetings related to the mediation and/or negotiation process, make and sign a settlement agreement, represent the Authorizer to appear before the Indonesian National Police, District Courts, and other agencies, other judicial bodies, or other dignitaries, submit all applications, carry out actions or provide information according to the law must be carried out or given by the Authorized, submit the evidences, documents, memorandums, and other documentations in relation with the *a quo* case, receive money and sign the receipts, receive and make payments in connection with the *a quo* case. Defending the rights and interests of the Authorizer, hold compromises with the prior approval of the Authorizer and generally make all matters that is deemed necessary by the Authorized to protect the interests of the Authorizer in accordance with the purposes and objectives of this Power of Attorney.

This Power of Attorney is executed both in Indonesian and English. In the event of a discrepancy between the two versions, the Indonesian version shall prevail as a reference.





5. Request of Requirements Document

Source Language	Target Language
<p>No. Ref.: [REDACTED] Desember 2023</p> <p>Jakarta, __ Desember 2023</p> <p>To: [REDACTED]</p> <p>Attn.: _____</p> <p>Subject: Requirements to Release Trading Account Suspension Issues</p> <p>Dear Sir/Madam,</p> <p>We, the Advocates of Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, in this case act as the attorney of our client, Mr [REDACTED] based on a special power of attorney dated 23 October 2023 (<i>terlampir</i>) and its affiliated companies namely: (i) [REDACTED] based on a special power of attorney dated [REDACTED] (<i>terlampir</i>); (ii) [REDACTED] based on a special power of attorney dated [REDACTED] (<i>terlampir</i>); and (iii) [REDACTED] based on a special power of attorney dated [REDACTED] (<i>terlampir</i>), (hereinafter collectively referred to as “Klien”). In connection with the suspension of trading accounts in the name of our Clients aforementioned by [REDACTED] (hereinafter referred to as “[REDACTED]”), we hereby convey the following matters:</p> <p>1. Pada tanggal [REDACTED] mengirimkan surat-surat perihal [REDACTED] (selanjutnya disebut “[REDACTED]”) kepada Klien kami, yang pada pokoknya [REDACTED]</p>	<p>No. Ref.: [REDACTED] Desember 2023</p> <p>Jakarta, __ Desember 2023</p> <p>To: [REDACTED]</p> <p>Attn.: _____</p> <p>Subject: Requirements to Release Trading Account Suspension Issues</p> <p>Dear Sir/Madam,</p> <p>We, the Advocates of Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm, in this case act as the attorney of our client, Mr [REDACTED] based on a special power of attorney dated 23 October 2023 (<i>attached</i>) and its affiliated companies namely: (i) [REDACTED] based on a special power of attorney dated [REDACTED] (<i>attached</i>); (ii) [REDACTED] based on a special power of attorney dated [REDACTED] (<i>attached</i>); and (iii) [REDACTED] based on a special power of attorney dated [REDACTED] (<i>attached</i>), (hereinafter collectively referred to as “Client”). In connection with the suspension of trading accounts in the name of our Clients aforementioned by [REDACTED] (hereinafter referred to as “[REDACTED]”), we hereby convey the following matters:</p> <p>2. On [REDACTED] sent letters regarding [REDACTED] (hereinafter referred to as “[REDACTED]”) to our Client, containing [REDACTED]</p>



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta


menyampaikan adanya temuan yang tidak benar, tidak pantas dan/atau salah rekening-rekening efek sebagai berikut:

- (i) Rekening Efek Nomor: [redacted] atas nama [redacted]
- (ii) Rekening Efek Nomor: [redacted] atas nama PT [redacted]
- (iii) Rekening Efek Nomor: [redacted] atas nama PT [redacted] dan [redacted]
- (iv) Rekening Efek Nomor: [redacted] atas nama PT [redacted]

Rekening tersebut secara bersama-sama disebut "Rekening Efek".

Atas dasar tersebut di atas, maka [redacted] telah melakukan pembekuan terhadap Rekening Efek tersebut;

3. Selain itu, dalam Notice of Suspension tersebut, [redacted] juga menyampaikan sebagai berikut:



suspended, to withdraw or otherwise dispose of or encumber any money or asset in or related to the Account. The Company will contact you shortly as part of its investigation and hope to have your full co-operation to resolve the uncertainty


conveyed the findings of irregular, inappropriate and/or wrongful activities in the following trading account:

- (i) Trading Account Number: [redacted] in the name of [redacted]
- (ii) Trading Account Number: [redacted] in the name of PT [redacted]
- (iii) Trading Account Number: [redacted] in the name of PT [redacted];
- (iv) Trading Account Number: [redacted] in the name of PT [redacted]

(hereinafter collectively referred to as "Trading Account")

Based on the aforementioned, [redacted] has suspended the Trading Account;

4. Furthermore, in the Notice of Suspension, [redacted] also convey the following matters:



Account is suspended, to withdraw or otherwise dispose of or encumber any money or asset in or related to the Account. The Company will contact



and suspicion presently surrounding the Account.”

Hak Cipta :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber :

a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penulisan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak diperbolehkan untuk tujuan komersial, termasuk untuk iklan dan promosi.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak salinan tanpa izin Politeknik Negeri Jakarta

5. Sedangkan dengan hal tersebut di atas, sampai dengan saat ini Klien kami tidak pernah dilibatkan dalam penyelidikan dari [REDACTED] tersebut maupun di hubungi secara langsung oleh [REDACTED] agar Klien kami dapat menjelaskan fakta-fakta yang sebenarnya terhadap aktivitas dari Rekening Efek tersebut di atas kepada [REDACTED]

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka melalui surat ini Klien kami memiliki itikad baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan ini dengan [REDACTED] dan Klien kami meminta [REDACTED] untuk memberikan penjelasan dan bagaimana persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Klien kami untuk dapat membuka pembekuan Rekening Efek tersebut di [REDACTED]

Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm

you shortly as part of its investigation and hope to have your full co-operation to resolve the uncertainty and suspicion presently surrounding the Account.”

6. In connection with the aforementioned, our Client has never been involved in the investigation held by [REDACTED] or even contacted by [REDACTED] in order for our Client to have a chance to provide explanation regarding the actual facts related to other Trading Account activities mentioned above.

Based on the above mentioned, our Client would like to express its good faith to resolve this matter with [REDACTED] and therefore our Client request [REDACTED] to provide an explanation regarding the requirements that should be fulfilled by our Client in order to release the suspension of the Trading Account at [REDACTED]

Please be informed accordingly. Thank you for your attention and cooperation.

Best Regards,
Adnan Buyung Nasution & Partners Law Firm

